

INTERPRETASI AYAT-AYAT PERANG DALAM
TAFSIR AHMAD AL-QURTHUBI DAN ASY-SHAKEUBI



Skripsi

*Ditujukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

Oleh
NUR 'ABRIDAH NASUTION
NIM. 211600014

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2025

**INTERPRETASI AYAT-AYAT PERANG DALAM
TAFSIR AHKAM AL-QURTHUBI DAN ASH-SHABUNI**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

Oleh
NUR 'ASRIDAH NASUTION
NIM. 2110500014

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**INTERPRETASI AYAT-AYAT PERANG DALAM TAFSIR
AHKAM AL-QURTHUBI DAN ASH-SHABUNI**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

Oleh
NUR 'ASRIDAH NASUTION
NIM. 2110500014

PEMBIMBING I

Pof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 2001 12 1 001

PEMBIMBING II

Sawaluddin Siregar, M. A.
NIP. 19830112 2023 21 1 018

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22088, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
An. Nur 'Asridah Nasution

Padangsidimpuan, Juli 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur 'Asridah Nasution berjudul "Interpretasi Ayat-ayat Perang Dalam *Tafsir Ahkam Al-Qurthubi Dan Ash-Shabuni*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,


Prof. D. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 2001 12 1 001

PEMBIMBING II,


Sawahuddin Siregar, M.A.
NIP. 19830112 2023 21 1 018

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur 'Asridah Nasution

NIM : 2110500014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurudi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Interpretasi Ayat-ayat Perang Dalam Tafsir Ahkam Al-Qurthubi Dan Ash-Shabuni

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau terbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana dicantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2025



Nur 'Asridah Nasution
NIM. 2110500014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur 'Asridah Nasution

NIM : 2110500014

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalty Nonekslusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Interpretasi Ayat-ayat Perang Dalam *Tafsir Ahkam Al-Qurthubi Dan Ash-Shabuni*". Dengan Hak Bebas Royalty Nonekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/forematkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal :2025

Saya yang Menyatakan,




Nur 'Asridah Nasution
NIM. 2110500014



DEWAN PENGUJI


SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Nur 'Asridah Nasution
NIM : 2110500014
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Interpretasi Ayat-ayat Perang Dalam Tafsir *Ahkam Al-Qurthubi* Dan
Ash-Shabuni



Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris




Desri Ari Enghariano, M.A.
NIP. 19881222 201903 1 007


Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001



Desri Ari Enghariano, M.A.
NIP. 19881222 201903 1 007



Sawaluddin Siregar, M.A.
NIP. 19830112 2023 21 1 018



Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 2020 12 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 20 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB /12.00 WIB
Hasil/ Nilai : 85, 25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 80 (Tiga Komma Delapan Puluh)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: **1133** /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

Judul Skripsi : Intepreasi Ayat-ayat Perang Dalam *Tafsir Akkam Al-Qurthubi Dan Ash-Shabuni*

Nama : Nur 'Asridah Nasution

NIM : 2110500014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama	: Nur 'Asridah Nasution
NIM	: 210500014
Prodi	: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Judul Skripsi	: Interpretasi Ayat-ayat Perang Dalam <i>Tafsir Ahkam Al-Qurthubi Dan Ash-Shabuni</i>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penafsiran ayat-ayat perang (ayat al-qital) dalam dua kitab tafsir klasik dan kontemporer, yaitu *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Imam al-Qurthubi dan *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni. Fokus kajian ini terletak pada ayat-ayat yang mengatur hukum-hukum perang dalam Islam, seperti QS Al-Baqarah ayat 190-195, QS Al-Baqarah ayat 216-218, dan QS Muhammad ayat 4-6. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif* dengan pendekatan tematik-komparatif, yang memadukan analisis isi (*content analysis*) dan telaah perbandingan penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qurthubi menggunakan pendekatan fikih dalam menafsirkan ayat-ayat perang, dengan memberikan perhatian besar pada aspek hukum, sebab turunnya ayat, ragam *qira'at*, dan pendapat-pendapat ulama mazhab. Ia menekankan pentingnya jihad sebagai sarana menegakkan keadilan dan menjaga agama, namun dengan etika dan batasan yang ketat. Sementara itu, Ash-Shabuni menggunakan pendekatan tematik-modern, menyusun ayat-ayat berdasarkan isu jihad dalam konteks sosial-kontemporer. Beliau memandang jihad sebagai pembelaan terhadap agama dan umat, bukan sebagai tindakan *ofensif*. Keduanya sepakat bahwa Islam melarang kekerasan tanpa sebab, serta menolak tindakan ekstremisme dan terorisme atas nama jihad. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interpretasi ayat-ayat perang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan hukum yang melatarbelakangi penurunan ayat, serta tuntutan zaman. Tafsir al-Qurthubi dan Ash-Shabuni dapat dijadikan rujukan penting dalam memahami konsep jihad yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan Islam. Dengan demikian, studi ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman moderat terhadap ayat-ayat perang serta mencegah penyalahgunaannya dalam konteks kekerasan dan radikalisme.

Kata Kunci : Interpretasi, Ayat-ayat Perang, *Tafsir Al-Qurthubi, Ash-Shabuni*.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Interpretasi Ayat-ayat Perang Dalam *Tafsir Ahkam Al-Qurthubi Dan Ash-Shabuni***".

Shalawat dan salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan hati yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, Perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam peneltian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Prof. Dr. Erawadi, M. Ag sebagai wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A sebagai Wakil Rektor bidang Administirasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padngsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M. Ag, sebagai Wakil Dekan

bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M, A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Desri Ari Enghariano, M. A, selaku ketua Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag, sebagai Pembimbing I dan Bapak Sawaluddin Siregar, M. A, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Risalan Basri Harahap, M. A, selaku penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan dan nasihat kepada Penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
6. Para Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terkhususnya seluruh Dosen di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan seluruh pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang telah berkaitan dengan pembahasan peneliti ini.

8. Ungkapan Terimakasih yang paling istimewa kepada ayahanda Muhammad Dahlan Nasution dan ibunda Tiop Ratna Sari Hutasuhut tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi
9. Kepada adinda penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (A. Habib Al-Ma'arif , Hikmah Ramadhani, Nazwa Nahdia, M. Agung Ma'arif, Annur Rasyidah).
10. Kepada Hasmaul Husna, Himma Fitri, Alvina Sofia, Rahma Amalia Rosa, Ummi Sari Melina, Lutfiatul Badriah, Mei Arina Ilmi As, Oriza Satifa, Khairuun Fadhilah, Romaito Sasmita, Nosudera dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan angkatan 2020 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata sattu ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan motivasi dalam menyelesaikan studi S-1 di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridha Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, Mei 2025
Penulis

Nur 'Asridah Nasution
NIM: 2110500014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisa Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ꝫ	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harkat*, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—\	fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—, ,	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
. ꝫ	fathah danya	Ai	a dan i
,	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ꝫ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ꝫ....	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
ꝫ....	ḍommah dan	ū	u dan garis di

	wau		atas
--	-----	--	------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang at, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan haruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: , namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasian sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isism*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranyahuruf kapital digunakan untuk menuliskan hurf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata

sandang, yang ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tuisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYQH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN LITERASI ARAB v

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Pokus Masalah..... 5
- C. Batasan Istilah 5
- D. Rumusan Masalah 8
- E. Tujuan Penelitian 8
- F. Kegunaan Penelitian 9
- G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 9
- H. Metode Penelitian 10
- I. Sistematika Pembahasan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

- A. Konsep Perang 14
 - 1. Pengertian Perang 14
 - 2. Dasar-dasar Perang 16
 - 3. Tujuan-tujuan Perang 16
 - 4. Konsep Perang dalam Islam dan Konteks Sejarahnya..... 17
 - 5. Perbedaan antara *Qital* dan *Jihad* 19
- B. Metode Tafsir Muqaran 22

BAB III KAJIAN TEORI 24

- A. Tafsir Al-Qurthubi 24
 - 1. Biografi Al-Qurthubi 24
 - 2. Metode dan Corak Tafsir Al-Qurthubi 25
 - 3. Guru-guru Al-Qurthubi 28

4. Karya-karyanya	29
5. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Qurthubi	30
B. Tafsir Ash-Shabuni	31
1. Biografi Ash-Shabuni	31
2. Metode dan Corak Tafsir	33
3. Karya-karyanya	36
4. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Ash-Shabuni	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Perang Dalam Syariat Islam (Al-Baqarah {1}: 190-195)	39
B. Perang Pada Bulan-bulan Haram (Al-Baqarah {2}: 216-218)...	47
C. Ketentuan Perang Dalam Islam (Muhammad {47}: 4-6).....	54
D. Analisa Perbandingan Tafsir Al-Qurthubi dan Ash-Shabuni ...	59
E. Relevansi Makna Ayat Perang Dengan Kehidupaan Sekarang.	64
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jihad adalah benteng terkuat umat Islam. *Jihad* merupakan pondasi yang kokoh yang akan memunculkan dan mempersiapkan para pahlawan serta pejuang agar siap mengorbankan jiwa dan harta yang paling berharga di jalan Allah. Kedudukan jihad sangat istimewa dalam Islam. Karena jihadlah yang memelihara agama dan dunia umat, menjaga umat dari serangan musuh yang hendak menghancurkan Islam, baik agama, akidah, negeri, kedaulatan, kemerdekaan, maupun kehormatan. Maka tidak mengherankan jika jihad dianggap sebagai amal perbuatan yang paling tinggi derajatnya.¹

Dalam hadis Abu Hurairah, dinyatakan bahwa “*Jihad* adalah amal yang paling tinggi derajatnya”. Sedangkan dalam pandangan Abdurrahman bin Hamad Ali Imran jihad terbagi dua, yaitu umum dan khusus. Dalam pengertian umum, *jihad* adalah seorang muslim yang bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada sang pencipta, serta menanamkan taqwa pada dirinya. Sedangkan pengertian secara khusus ialah memerangi kaum kafir dalam rangka menegakkan syariat Allah SWT.²

Al-Qardhawi membedakan antara *jihad*, perang (*al-harb*) dan peperangan (*al-qital*). Menurutnya, *al-harb* dan *al-qital* merupakan bagian dari *jihad*, yakni berperang menggunakan senjata. Sedangkan *jihad* ialah memberikan kemampuan dan tenaga. Akan tetapi, pemaknaan tersebut direduksi menjadi peperangan (*al-*

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), hlm. xv.

² Abdurrahman bin Hamad Ali Imran, *Al-Jihadu* (Riyadh: al-Qasim, 1990), hlm. 5.

qitla), yaitu berperang dalam rangka membela agama dan menjaga kehormatan umat.³

Perang adalah sesuatu yang sangat tidak disukai manusia. Al-Qur'an juga mengatakan hal demikian. Ketika menyebutkan perintah perang, al-Qur'an sudah menggarisbawahi bahwa perang merupakan sesuatu yang sangat dibenci manusia. Namun begitu, al-Qur'an juga menyatakan bahwa boleh jadi dibalik sesuatu yang tidak disukai itu terdapat kebaikan yang tidak diketahui manusia. Sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang disenangi manusia ternyata membawa petaka bagi hidup mereka⁴ (QS. al- Baqarah, 2: 216).

Ayat pertama yang berkaitan dengan perintah perang kepada umat Islam yaitu, QS. al- Hajj, 22: 39-40.

أَذِنْ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِإِنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَضٍ لَّهُدِمَتْ صَوَامِعٌ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيُنْصَرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karenasesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa membela mereka. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa".*

³ Sholihin Adnan, Sawaluddin Siregar, "Studi Analisis Ayat-Ayat Qital Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer" dalam *Jurnal Al-Fawatih*, Vol. 4 No. 1 Juni 2023, hlm. 3.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 289.

Menurut al-Sarakhsi sebagaimana dikutip Muhammad Iqbal, sebelum memerintahkan perang, terlebih dahulu Allah memberikan beberapa tuntunan menghadapi orang-orang yang mengganggu Islam dan umatnya. Pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membuat pernyataan sikap dan menarik diri dari mereka (kaum *musyrik*). Kalau mereka masih tetap menolak Islam dan menganggu umatnya. Hal ini dinyatakan Allah dalam QS. al-Hijr, 15: 94. “Nyatakanlah secara terbuka apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan tinggalkanlah orang-orang yang *musyrik* itu.” Kedua, kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk mengadakan perdebatan-perdebatan dengan baik. Sebagaimana dalam QS. an-Nahl, 16: 125, “(Kalau kamu berdebat) bantahlah mereka dengan cara-cara yang baik pula”. Ketiga, barulah ketika mereka tidak mau menerima dan bahkan menganggu umat Islam, Allah mengizinkan Nabi dan orang mukmin untuk mempertahankan diri, sebagaimana dalam QS. al-Hajj di atas. Sesudah itu pada tahap terakhir, barulah Allah hanya mengizinkan perperangan di luar bulan-bulan haram (suci), sebagaimana dalam QS. al-Baqarah, 2: 194.⁵

Imam al-Qurthubi dalam *Tafsir al-Jami‘ li Ahkam al-Qur‘an* menyajikan penafsiran ayat-ayat perang dengan pendekatan *fiqhiiyah* (hukum Islam). Beliau mengurai ayat-ayat hukum secara sistematis, menjelaskan sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*), ragam bacaan (*qira‘at*), konteks sosial-politik pada masa Nabi, serta menyertakan pendapat dari para ulama mazhab. Pendekatan hukum yang digunakannya menjadikan tafsir ini sebagai salah satu rujukan utama dalam

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 292

memahami ketentuan jihad, adab perang, perlakuan terhadap tawanan, dan larangan membunuh non-kombatan. Menurut al-Qurthubi, jihad adalah ibadah yang bersyarat, bukan semata-mata kekerasan, dan harus dijalankan di bawah otoritas kepemimpinan yang sah serta dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, bukan kepentingan politik atau ekonomi semata⁶.

Sementara itu, Muhammad Ali Ash-Shabuni melalui *Rawai‘ al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam* menghadirkan pendekatan tematik-modern dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, termasuk ayat-ayat perang. Ash-Shabuni menyusun ayat-ayat berdasarkan tema dan menjelaskan maksud jihad dalam konteks perlindungan terhadap agama, mempertahankan diri dari kezaliman, serta sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran. Ia menegaskan bahwa jihad dalam Islam bukanlah aksi *ofensif* untuk menyerang, tetapi bersifat *defensif* dan dibatasi oleh aturan moral dan kemanusiaan. Ia juga menolak keras tindakan kekerasan dan pemberontakan atas nama jihad yang tidak didasarkan pada syariat yang sah⁷.

Kedua mufasir ini berasal dari latar belakang zaman dan pendekatan yang berbeda al-Qurthubi dari masa klasik dengan corak fikih yang kuat, sedangkan Ash-Shabuni dari era kontemporer dengan pendekatan tematik praktis namun keduanya sama-sama menekankan pentingnya etika, syarat, dan tujuan dalam pelaksanaan jihad. Penelitian terhadap penafsiran ayat-ayat perang dari kedua tokoh ini menjadi relevan dan penting di tengah tantangan umat Islam dalam menjawab isu radikalisme, perang ideologi, dan pemahaman jihad yang

⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jami‘ Li Ahkam Al-Qur‘an*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), hlm. 348-356.

⁷ Muammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai‘u al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 112-117.

menyimpang di masa kini. Dengan menelusuri interpretasi mereka, akan terlihat bagaimana Al-Qur'an seharusnya dijadikan panduan dalam membangun perdamaian, bukan konflik, serta sebagai sumber nilai keadilan dan kemanusiaan yang universal.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berusaha untuk menampilkan pemahaman yang komprehensif seputar ayat-ayat perang berdasarkan penjelasan dari Al-Qurthubi dan Ash-Shabuni, kedua mufassir tersebut mempunyai peran penting dalam memberikan penjelasan terhadap teks kitab suci. Dengan ragam latar belakang yang berbeda tentu akan menghasilkan produk tafsir yang berbeda pula. Adapun kitab tafsir yang akan diteliti yaitu *Jami' Li Ahkam Al- Qur'an* dan *kitab Tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir Al- Ahkam min al-Qur'an*. Dengan demikian pembahasan ini layak untuk diangkat dalam bentuk skripsi melalui judul: Interpretasi Ayat-ayat Perang Dalam Tafsir Ahkam Al-Qurthubi dan Ash- Shabuni.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah memfokuskan kepada interpretasi ayat-ayat perang dalam tafsir ahkam Al-Qurthubi dan Ash-Shabuni secara komprehensif.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti menjelaskan batasan istilah diantaranya:

1. Interpretasi

Interpretasi menurut KBBI adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu tafsiran.⁸ Penulis berusaha untuk unuk memberikan pendapat atau pandangan terhadap penafsira Al-Qurthubi dan Ash-Shobuni dalam menafsirkan ayat-ayat perang dalam tafsir keduanya.

2. Perang

Perang adalah suatu konflik bersenjata antara dua atau lebih negara atau antara dengan kelompok besenjata yang terorganisir yang setara, yang prosesnya berkelanjutan dan terkoordinasi dengn durasi yang relatif lama dan skala yang cukup besar, dengan tujuan untuk mengalahkan lawannya sehingga dicapai tujuan politik tertentu.⁹

3. Tafsir

Secara *harfiah* tafsir berarti menjelaskan (*al- idhah*), menerangkan (*at-tibyan*), menampakkan (*al-izhar*), menyibak (*al- kasyf*), dan merinci (*al-tafshil*). Kata tafsir terambil dari kata *al-fasr* yang berarti *al- ibanah* dan *al-kasyf* yang keduanya berarti membuka (sesuatu) yang tertutup. Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa kata tafsir terambil dari kata *at-tafsirah*, dan bukan dari kata *al-fasr* yang berarti “sebutan bagi sedikit air yang digunakan oleh seorang dokter untuk mendiagnosis penyakit pasien”. Bila seorang dokter yang dengan sedikit air bisa mendiagnosis penyakit pasien, dengan tafsir, seorang

⁸ Yohanes Krismantyo Susanta, *Spirit Ekologis* (Yogyakata: PT. Kanisius, 2022), hlm. 22.

⁹ Syaiful Anwar, *Teori Perang* (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), hlm.13.

mufassir mampu menyibak isi kandungan ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya.¹⁰

4. Tafsir Ayat *Ahkam*

Prof. Dr. 'Ali bin Sulaiman al- 'Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tafsir ayat *Ahkam* adalah tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat hukum syar'i dari al-Qur'an al-Karim dalam satu kitab tersendiri. Dengan kata lain, tafsir yang melakukan penyimpulan hukum-hukum dan menyarikan kaedah-kaedah dari al-Qur'an al-Karim, serta menghadirkannya dalam kitab tersendiri, dalam rangka upaya untuk menyingkap kekayaan fikih dan hukum dalam al-Qur'an al-Karim, seiring dengan kebutuhan zaman terhadap kekayaan tersebut.¹¹

5. Al-Qurthubi dan Ash-Shabuni

Al-Qurthubi adalah seorang imam yang berilmu, ahli hadis dan penafsir Al-Qur'an yang terkenal. Nama lengkap beliau adalah Abu Abullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Anshari Al-Qurthubi. Karya tafsir beliau bernama *Tafsir Al- Jami' Li Ahkam Ak- Qur'an Wa Al- Mubayyin Lima Tadhammahu Min as- Sunnah wa Ayi al- Furqan* atau dikenal dengan tafsir Al-Qurthubi.¹² Sementara Ash-Shabuni ialah seorang mufassir dan ulama yang berasal dari Suriah, dan merupakan salah seorang Guru Besar ilmu tafsir di Umm Al- Qura University, Makkah, Saudi Arabia. Nama lengkp beliau adalah

¹⁰ Ahamad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 11.

¹¹ Roimun, *Tafsir Ayat Ahkam Dan Pranata Sosial* (Serang: A-Empat, 2024), hlm. 2.

¹² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al- Anshari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid 1* (Kairo: Muktabah al- Shafa, 2005), hlm. 16.

Prof. Dr. Muhammad Ali Ash-Shabuni. Karya tafsir beliau bernama *Tafsir Rawai'ul al- Bayan Tafsir al- Ahkam min Al- Qur'an*.¹³

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka masalah yang hendak dijawab dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana interpretasi ayat perang menurut Al-Qurthubi dalam *Tafsir Al- Jami' Li Ahkam Al- Qur'an* dan Ash-Shabuni dalam kitab *Tafsir Rawai'ul al- Bayan Tafsir Ahkam min al- Qur'an*?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari penafsiran Al-Qurthubi dan Ash- Shabuni?
3. Bagaimana relevansi makna ayat tersebut dengan kehidupan saat ini?

Penulis memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut karena hal itu merupakan inti dari persoalan interpretasi ayat-ayat perang dalam *Tafsir Ayat Ahkam Al-Qurthubi Dan Ash-Shabuni*.

E. Tujuan Penelitian

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, maka sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan tujuan dibuatnya penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka secara umum penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat perang menurut Al-Qurthubi dalam kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* dan juga *Ash-Shabuni* dalam kitab *Tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir Al-Ahkam min Al-Qur'an*.

¹³ Eko Setyo, *Perempuan Dan Batasan Aurat* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), hlm. 66.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penafsiran Al-Qurthubi dan Ash-Shabuni. Mengingat kedua tokoh ini hidup pada masa yang berbeda, maka kemungkinan adanya perbedaan penafsiran.
3. Untuk mengetahui relevansi ayat-ayat perang dengan realitas kehidupan saat ini.

F. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi khazanah pengetahuan dan pengalaman terkait Interpretasi Ayat-ayat Perang Dalam Tafsir Ahkam Al-Qurthubi dan Ash-Shabuni.
2. Menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan keislaman dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
3. Menambah pengetahuan baru bagi penulis khususnya mahasiswa pada umumnya tentang Interpretasi Ayat-ayat Perang Dalam Tafsir Ayat Ahkam Al-Qurthubi dan Ash -Shabuni dan sebagai perbandingan untuk penelitian lain.
4. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bukti organalitasnya penelitian ini, penulis melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk melihat letak perbedaan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian Saddam Husein Harahap yang berjudul “Perang Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Ayat-Ayat *Qital*)”, skripsi Tafsir Hadis, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016. Adapun pokok bahasannya adalah kajian terhadap seluruh ayat-ayat perang.¹⁴
2. Penelitian Aryadi Cahyadi yang berjudul “Perang Dalam Perspektif Al- Qur'an (Studi *Muqarin Tafsir Al- Misbah Dan Ibnu Katsir*)”, skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019. Adapun pokok bahasannya adalah hanya sebatas kajian terhadap *tafsir Al-Misbah* dan *Ibnu Katsir* mengenai penafsiran ayat-ayat perang, serta bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran kedua *mufassir* tersebut.¹⁵
3. Penelitian Muhammad Khoirur Raziqin yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat Perang Menurut Abdullah Azzam”, Skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019. Adapun pokok bahasannya adalah hanya sebatas kajian terhadap penafsiran Abdullah Azzam menegenai penafsiran ayat-ayat perang.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini metode analisis komparatif. Yaitu menoba mendeskripsikan ayat-ayat perang dalam tafsir ahkam

¹⁴ Saddam Husein, Perang Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Ayat-ayat *Qital*), *Skripsi*, (Medan: UINSU, 20216), hlm. 7

¹⁵ Aryadi Cahyadi, Perang Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi *Muqarin Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir*), *Skripsi*, (Curut: IAIN Curut, 2019), hlm. 9

¹⁶ Muhammad Khoirur Raziqin, Penafsiran Ayat-Ayat Perang Menurut Abdullah Azzam, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 7

dari kedua tokoh tersebut, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

Dengan metode perbandingan ini, penulis akan menhubungkan pemikir satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pemikiran mereka dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari metodologi maupun materi pemikirannya.

Data-data yang hendak diteliti terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data-data yang merupakan karya dua tokoh yang dikaji, terutama yang terkait dengan persoalan ayat-ayat perang. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, kitab dan jurnal mengenai pemikiran dua tokoh (Al-Qurthubi dan Ash-Shabuni) yang merupakan hasil interpretasi orang lain, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan ayat-ayat perang pemikiran tafsir dari kedua tokoh tersebut.

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama penulis akan menginventarisasi data dan menyeleksinya, khususnya kaya-karya Al-Qurthubi dan Ash-Shabuni serta buku-buku lain yang terkait dengan persoalan ayat-ayat perang. Kedua, Penulis dengan cermat akan mengkaji data tersebut secara komprehensif dan kemudian mengabstraksikan melalui metode deskriptif. Ketiga, Secara komparatif penulis akan mencari sisi-sisi persamaan dan perbedaan.

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian ini, maka sistematika pembahasan, penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan mengapa penulis memilih dua tokoh sebagai representasinya dan apa yang unik dari kedua tokoh tersebut. Selanjutnya dirumuskan masalah atau problem akademik yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini sehingga jelaslah masalah yang akan dijawab. Sedangkan tujuan dan kegunaannya dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan kontribusinya bagi pengembangan keilmuan, terutama dalam studi Al-Qur'an. Pengetian istilah dan batasan istilah juga penulis jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Demikian pula kerangka teori yang penulis pakai dalam penelitian ini.

Bab II Merupakan uraian tentang sketsa umum Interpretasi Ayat-ayat Perang Dalam Tafsir Ayat Ahkam Al-Qurthubi Dan Ash-Shabuni.

Bab III Merupakan pembahasan tentang sketsa biografi sang tokoh, bagaimana setting sosio- historis, karir akademik dan karya-karyanya serta pandangan para pemikir mengenai kedua tokoh. Hal ini penting sekali untuk diungkap, sebab setiap pemikiran seseorang adalah anak zamannya, ia pasti selalu terkait dengan setting sosio- historisnya.

Bab IV Merupakan penjelasan tentang penafsiran Al-Qurthubi dan Ash-Shabuni tentang ayat-ayat perang. Dan persamaan dan perbedaan penafsiran Al-Qurthubi dan Ash- Shabuni, tentang ayat-ayat perang.

Bab V Penutup berupa kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah sebelumnya dan diakhiri saran-saran konstruktif bagi penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perang

1. Pengertian Perang

Kata perang sesuatu yang sangat sering digunakan di dalam percakapan sehari-hari bagi berbagai kalangan umat manusia, sehingga terkadang penggunaanya sering berbeda-beda di antara kita. Untuk itu kita perlu mendefenisikannya sesuai konteks cakupannya di dalam teori perang, dan perlu melihat pengertian perang yang disampaikan oleh berbagai pakar atau pihak yang kredibel tentang hal ini. Adapun beberapa pendapat atau pandangan tersebut adalah sebagai beikut:¹⁷

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perang adalah permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya). Pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya), perkelahian, konflik, dan cara mengungkapkan permusuhan.
- b. Menurut Levy dan Thompson, perang adalah kekerasan atau violence yang berkelanjutan dan terkoordinasi antara organisasi politik.
- c. Menurut Joseph Frankel dalam kamus Britanica, perang adalah konflik antara kelompok-kelompok politik yang melibatkan permusuhan dengan durasi dan skala yang cukup besar.
- d. Menurut Hedley Bull, perang adalah kekerasan terorganisir yang dilakukan oleh unit-unit politik terhadap satu sama lain, sedangkan menurut Collin

¹⁷ Syaiful Anwar, *Teori Perang*, (Bandung: Indonsia Emas Group, 2023), hlm. 11

Gray, perang adalah kekerasan terorganisir yang diancam atau dilancarkan untuk tujuan politik, dan menurut US Joint Doctrine, perang adalah kekerasan yang disetujui secara sosial untuk mencapa tujuan politik.

Dari beberapa pandangan atau pernyataan tersebut di atas, maka kita dapat melihat beberapa unsur yang menjadi komponen utama dari pengertian perang. Adapun unsur-unsur tersebut dapat kita jelaskan dengan menggunakan terminologi apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Adapun rincian dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apa: Perang adalah konflik bersenjata, sehingga perang bukan sekedar konflik tetapi ada keterlibatan kekuatan bersenjata.
- b. Siapa: Perang adalah antara dua atau lebih negara atau antara negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisir yang setara, sehingga di sini ada keterlibatan satu negara atau lebih. Dalam perang sipil atau perang saudara maka yang terjadi adalah antara negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisir dan mempunyai kekuatan yang setara.
- c. Bagaimana : Perang tersebut berkelanjutan dan terkoordinasi dengan durasi yang relatif lama dan skala yang cukup besar.
- d. Menapa: Perang dilakukan dengan tujuan untuk mengalahkan lawannya sehingga dicapai tujuan politik tertentu.

Dari penjelasan di atas yang tentu memang sangat beragam, maka dapatlah dirumuskan pengertian sebagai berikut:

Perang adalah suatu konflik bersenjata antara dua atau lebih negara atau antara negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisir yang setara,

yang prosesnya berkelanjutan dan terkoordinasi dengan durasi yang relatif lama dan skala yang cukup besar, dengan tujuan untuk mengalahkan lawannya sehingga dicapai tujuan politik tertentu.¹⁸

2. Dasar-dasar Perang

Adapun dasar-dasar perang didalam islam dapat ditemukan dalam dua sumber utama, yaitu, Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT selalu mengedepankan perdamaian. Namun, Allah juga memerintahkan perang kepada umat Islam dalam keadaan tertentu, seperti ketika mereka dihadapkan pada kondisi tempur dalam rangka membela diri dan agama. Selain Al-Qur'an, Hadis merupakan sabda Rasalullah SAW, yang menjadi landasan perang dalam Islam. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang memberikan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan perang.

3. Tujuan-tujuan Perang

Tujuan perang dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yang mencakup alasan politik, ekonomi, sosial, dan ideologi. Secara umum, tujuan utama perang adalah untuk mencapai kemenangan yang menguntungkan pihak yang terlibat, baik melalui penghancuran musuh, memproleh keuntungan teritorial, atau memaksakan perubahan politik yang menguntungkan.¹⁹

Dalam konteks politik perang adalah untuk menguasai atau mengontrol wilayah, sumber daya, atau populasi tertentu. Tujuan ekonomi perang adalah untuk menguasai sumber daya alam, pasar, atau jalur perdagangan yang lebih

¹⁸ Syaiful Anwar, *Teori Perang*, (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), hlm. 12

¹⁹ Suparto, *Sejarah Perang Dunia* (Jakarta: Univeritas Indonesia, 2015), hlm. 23.

menguntungkan.²⁰ Tujuan sosial perang adalah untuk mengubah struktur sosiala, budaya, atau agama masyarakat tertentu. Tujuan ideologi perang adalah untuk menyebarluaskan atau mempertahankan ideologi tertentu, seperti komunisme, kapitalisme, atau agama.

Secara keseluruhan, perang bisa dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, meskipun hal ini sering kali melibatkan pengorbanan besar dalam hal nyawa dan sumber daya.²¹

4. Konsep perang dalam Islam dan Konteks sejarahnya

Perang dalam Islam (*qital*) memiliki aturan dan tujuan yang jelas, yaitu membela diri, melindungi umat Islam dari penindasan, serta menegakkan keadilan dan kebebasan beragama. Ayat-ayat tentang *qital* diturunkan secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi umat Muslim pada masa Rasulullah.²²

Pada periode awal di Makkah (610-622 M), umat Islam mengalami tekanan dan penganiayaan dari kaum *kuraisy*. Rasulullah dan para sahabatnya tidak diperbolehkan membalas tindakan kekerasan tersebut karena Islam masih dalam tahap dakwah secara damai. Namun, setelah peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, situasi mulai berubah. Kaum Muslimin yang telah mendirikan komunitas di Madinah mendapatkan ancaman dari kaum *kuraiys*

²⁰ A. Kasim Achmad, *Politik Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 120.

²¹ Kasim Achmad, *Perang dan Politik* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 250.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abdul Gahaffar, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), Jilid 3, hlm. 300.

yang khawatir akan berkembangnya Islam. Saat itulah Allah menurunkan izin pertama bagi umat Islam untuk berperang dalam rangka membela diri.²³

Ayat pertama yang membolehkan qital adalah QS. Al-Hajj ayat 39-40, yang berbunyi: “*Telah Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizerimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka.* (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

Ayat ini menegaskan bahwa perang diizinkan sebagai bentuk perlindungan diri dari penindasan. Selanjutnya, dalam QS.al-Baqarah ayat 190-193, Allah menetapkan batasan dalam berperang, yaitu tidak boleh melampaui batas dan harus dihentikan jika musuh berhenti menyerang. Ayat ini juga menegaskan bahwa perang tidak dilakukan untuk menindas, tetapi untuk menghilangkan fitnah dan menegakkan keadilan.

Selama Periode Madinah, beberapa pertempuran besar terjadi, seperti Perang *Badar* (624 M), Perang *Uhud* (625 M), dan Perang *Khandaq* (627 M). Perang-perang ini sebagian besar merupakan bentuk pertahanan terhadap

²³ Ibn Hisham, *Sirat Rasulullah*, Terj. Moh. Ali Hasan, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hlm 345.

serangan dari kaum *kuraiys*. Setelah perjanjian *Hudaibiyah* (628 M) dan fathu Makkah (630 M), perang dalam Islam lebih berorientasi pada menjaga stabilitas wilayah Islam dan menghadapi ancaman dari Romawi dan Persia.²⁴

Ayat *qital* yang lebih tegas kemudian diturunkan dalam QS. At-Taubah ayat 5 dan 29, yang memerintahkan kaum Muslim dan untuk memerangi kaum musyrik yang terus memusuhi Islam serta melawan ahli kitab yang menindas umat Islam. Namun, ayat ini sering disalah pahami oleh beberapa pihak. Para ulama menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut turun dalam konteks khusus, yaitu untuk menghadapi pengkhianatan dan ancaman serius terhadap umat Islam, bukan sebagai perintah untuk menyerang tanpa sebab.²⁵

Secara keseluruhan, konsep *qital* dalam Islam bukanlah perang agresif atau ekspansi tanpa alasan, tetapi lebih sebagai tindakan *defensif* yang memiliki aturan ketat, seperti larangan membunuh non-kombatan, merusak lingkungan, atau membunuh tawanan tanpa alasan syar'i. Islam mengutamakan perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anfal ayat 61, yang menyatakan bahwa jika musuh cendrung berdamai, maka umat Islam harus menerima perdamaian tersebut

5. Perbedaan antara *Qital* dan *Jihad*

Dalam Islam, konsep *qital* dan *jihad* sering kali disalah artikan sebagai sinonim, namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam definisi, ruang lingkup, dan tujuan.

²⁴ M. Amin Abdullah, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 120.

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Studi Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 120.

a. Definisi

- 1) *Qital* secara bahasa berarti “pertempuran” atau “perang fisik” antara dua pihak yang berlawanan. Dalam konteks Islam, *qital* merujuk pada perang yang diizinkan dalam kondisi tertentu, seperti membela diri dari agresi atau menegakkan keadilan.²⁶
- 2) *Jihad* secara bahasa berarti “bersungguh-sungguh” atau “berjuang dengan maksimal”. Dalam Islam, *jihad* mencakup berbagai usaha dalam menjalankan agama, baik dalam bentuk *jihad* non-kekerasan (misalnya, perjuangan melawan hawa nafsu, mencari ilmu, atau berdakwah) maupun *jihad* militer ketika dalam situasi tertentu.

b. Ruang lingkup

- 1) *Qital* hanya merujuk pada perang fisik dengan senjata dalam situasi tertentu yang dibolehkan dalam Islam.
- 2) *Jihad* lebih luas daripada *qital* dan mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial, dan militer. *Jihad* bisa berarti melaan kebodohan dengan ilmu, menegakkan keadilan di masyarakat, atau bahkan meningkatkan kualitas ibadah pribadi.²⁷

c. Tujuan

- 1) *Qital* bertujuan untuk mempertahankan diri dari serangan, menegakkan keadilan, atau melawan pihak yang menindas umat Islam.
- 2) *Jihad* bertujuan lebih luas, yakni untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat, baik dengan bejuang melawan hawa nafsu,

²⁶ Abu Bakar Aceh, *Fiqih Siyasah* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2010), hlm. 150.

²⁷ Fahmi Amhar, *Jihad dalam Islam : Antara Doktrin dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), hlm. 120.

berdakwah, membantu sesama, maupun dalam konteks perang jika diperlukan.²⁸

d. Landasan Hukum dalam Al-Qur'an

- 1) *Qital* disebut dalam ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah ayat 190-193 dan QS. At-Taubah ayat 5, yang menjelaskan aturan perang dalam Islam.
- 2) *Jihad* disebut dalam ayat seperti QS. Al-Ankabut ayat 69, yang mengarah pada perjuangan di jalan Allah secara luas, bukan hanya dalam konteks peperangan.²⁹

e. Hukumnya dalam Islam

- 1) *Qital* tidak selalu diwajibkan, tetapi bisa menjadi wajib (*fardhu 'ain*) jika ada ancaman langsung terhadap umat Islam atau *fardhu kifayah* jika sebagian muslim sudah melakukannya.
- 2) *Jihad* hukumnya lebih luas, bisa menjadi wajib bagi setiap muslim dalam bentuk perjuangan melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, dan berbuat kebaikan, sedangkan jihad militer memiliki hukum yang mirip dengan *qital*.³⁰

Jadi *qital* adalah bagian dari *jihad*, tetapi *jihad* tidak selalu berarti *qital*. Semua *qital* yang sah dalam Islam adalah *jihad*, tetapi *jihad* bisa dilakukan dalam berbagai bentuk yang tidak melibatkan peperangan. Islam menekankan bahwa perang adalah pilihan terakhir dan hanya dilakukan dalam keadaan

²⁸ Azyumardi Azra, *Islam dan Kemanusiaan* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), hlm. 180.

²⁹ Azra, hlm. 220.

³⁰ Amin Abdullah, *Sejarah, Ajaran, dan Praktiknya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 250.

tertentu sesuai dengan syariat, sementara *jihad* adalah konsep yang lebih luas yang mencakup semua aspek perjuangan di jalan Allah.

B. Metode *Tafsir Muqaran*

Al-Tafsir al-Muqaran atau *al-manhaj al-muqaran* merupakan sejenis metode tafsir yang menggunakan cara perbandingan (komparatif). Sebagaimana namanya, metode ini bermaksud menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik untuk tujuan menemukan unsur yang benar di antara yang kurang benar, ataupun untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan (sintesis) unsur-unsur yang berbeda itu.³¹

Adapun tujuan penafsiran secara *muqaran* ini untuk membuktikan bahwa antara ayat al-Qur'an satu dengan ayat lainnya, antara ayat al-Qur'an dengan matan hadis tidak saling bertentangan.

1. Membandingkan Ayat al-Qur'an yang Satu dengan ayat al-Qur'an Lain.

Perbandingan antara ayat al-Qur'an ini adakalanya karena berbeda redaksi sedangkan peristiwa atau masalah yang dibicarakannya sama, dan karena ada kemiripan redaksi sedangkan masalahnya berbeda. Contoh penafsiran disebabkan perbedaan redaksi namun peristiwa yang dibicarakannya sama antara lain yang terdapat dalam QS. al-Isra': 151 dan QS. al-Isra': 31.

Kedua ayat tersebut kendati menggunakan redaksi yang berbeda, namun membicarakan masalah yang sama, yakni larangan membunuh anak-

³¹ Badruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an* (Serang: A-Empat, 2022), hlm. 53.

anak. Perbedaannya tampak pada penggunaan *mukhatab* (*kum*) pada ayat pertama didahulukan, sedangkan pada ayat kedua diakhirkkan.³²

2. Membandingkan Ayat al-Qur'an dengan Matan Hadis

Dalam melakukan perbandingan ayat al-Qur'an dengan hadis yang terkesan berbeda atau bertentangan ini, langkah pertama yang harus ditempuh adalah menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat al-Qur'an. Hadis itu haruslah shahih. Hadis *dhaif* tidak diperbandingkan, karena disamping nilai otentisnya rendah, dia justru semakin bertolak karena pertentangannya dengan ayat al-Qur'an. Setelah itu *mufassir* melakukan analisis terhadap latar belakang terjadinya perbedaan atau pertentangan antara keduanya.³³

3. Perbandingan Pendapat *Mufassir*

Membandingkan berbagai pendapat para *mufassir* dengan menafsirkan Al-Qur'an untuk menelitiinya, mana pendapat yang lemah dan mana pendapat yang akurat, dan mana pendapat yang diterima oleh kalangan *mufassir* dan siapa yang menegeluarkan pendapat tersebut.

³² Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 154.

³³ Taufiq Abdillah Syukur, *Ilmu Studi Islam* (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 46.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Tafsir Al-Qurthubi

1. Biografi Al-Qurthubi

Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Andalusi Al-Qurthubi adalah Seorang ahli tafsir terkemuka, dan ahli ibadat yang saleh kepribadiannya, berasal dari kota Cordova, Andalusia (sekarang Spanyol). Disanalah beliau mempelajari bahasa Arab dan syair, di samping juga mempelajari Al-Qur'an al-Karim. Di sana pula beliau memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang *Fikih*, *Nahwu*, dan *qiro'at*. Sebagaimana beliau juga mempelajari ilmu Balaghah, Ulumul Qur'an, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Setelah itu, beliau datang ke Mesir dan menetap di sana.

Pendidikan dan intelektualitas beliau terdidik, dan diajari segala macam ilmu yang terkenal di negrinya pada masanya tanpa terkecuali di tangan guru-guru hebat beliau. Sebagai bukti atas keragamannya dan kewawasan ilmu yang telah dipelajari imam Al-Qurthubi ialah *kitab tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an wa al-Mubayin Lima Tadhamanahu Min as- Sunnah wa Ayi al-Furqan* atau lebih dikenal sebagai Tafsir Al-Qurthubi.³⁴

Al-Qurthubi merupakan salah seorang hamba alAllah yang shalih dan ulama yang sudah mencapai tingkatan *ma'rifatullah*. Beliau juga merupakan ulama yang dikenal memiliki wawasan yang sangat luas terutama dalam bidang

³⁴ Imam Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Tadzkirah* (Kairo: Maktabah Ash-Shafa, 2001), hlm. 1.

fiqh dan *tafsir* Selain itu beliau terkenal dengan ulama yang *zuhud* yang selalu mengedepankan tujuan-tujuan akhirat dan meninggalkan kesenangan dunia. Waktu-waktu beliau banyak dihabiskan untuk beribadah dan mengarang kitab, sehingga beliau melahirkan begitu banyak karya hasil dari oretan-oretan tintanya.³⁵

Mengenai sosok Imam Al-Qurthubi ini, Syaikh Adz-Zahabi menjelaskan, “Dia adalah seorang imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Beliau memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya dan sempurna kepadainnya. Imam Al-Qurthubi wafat pada tanggal 9 *syawal* tahun 671 H, malam hari senin di Mesir, Makamnya berada di Elmeniya, di timur sungai Nil, dan sering diziarahi oleh banyak orang.

2. Metode dan corak tafsir Al- Qurthubi

Al-Qurthubi dalam menulis tafsirnya tidak menggunakan metode penafsiran tematik yang menafsirkan ayat berdasarkan topik-topik tertentu. Namun, menurut Quraish Shihab, benih-benih penafsiran dengan odel sistematika *maudhu'i* dalam kitab tafsir Al-Qurthubi sudah mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dalam penafsirannya yang berfokus pada tema-tema hukum.

Langkah-langkah yang dilakukan Al-Qurthubi dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

- Memberikan penjelasan dari segi bahasa.

³⁵ Moh. Jufriyadi Sholeh, “Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan, Dan Kekurangannya” dalam *Jurnal Reflektika*, Volume 13, No. 1. Juni 2018, hlm. 51.

- b. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis sebagai dalil.
- c. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan pemahamannya.
- d. Mengutip pendapat ulama sebagai alat untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- e. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, kemudian melakukan perbandingan dan mengunggulkan serta mengambil pendapat yang dianggap paling benar.

Dalam menyusun kitab tafsirnya, Al-Qurthubi menggunakan metode *tahlili*, yaitu berupaya menjelaskan aspek yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh ketika beliau menafsirkan surah al-Fatihah. Pertama beliau membaginya menjadi 4 bab yaitu: bab keutamaan dan nama surah al-Fatihah, bab turunya dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bab *Ta'min*, dan bab tentang *qiroat* serta i'robnya. Masing-masing dari bab tersebut memenuhi beberapa masalah.

Al-Qurthubi juga mengabaikan tafsir logika dari berbagai kalangan dan memilih pendapat para *Ahlu Sunnah Wal Jmaaah*. Beliau juga tidak memakai metode penafsiran kelompok *Mu'tazilah* yang menyimpang dari penafsiran *Ahlu Sunnah*.

Keistimewaan tafsir Al-Qurthubi ini dari buku-buku tafsir lainnya adalah bahwa pada ayat-ayat hukum fiqh seperti ayat-ayat shalat, zakat, dan lainnya, beliau menyajikan pendapat-pendapat *mazhab sunni*. Beliau menafsirkan kemudian memilih pendapat yang menurutnya kuat, lalu mendiskusikan pendapat-pendapat lain dan terkadang melemahkan pendapat-

pendapat tersebut dan menguatkan pendapat Imam Malik jika beliau memiliki dalil yang kuat.

Corak tafsir Al-Qurthubi menurut para pengkaji tafsir termasuk pada corak *fikih* sehingga tergolong kepada kitab tafsir *ahkam*, yang di dalamnya banyak berisikan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum yang dibahas secara luas. Al-Qurthubi terkenal beraliran *fikih* Maliki, namun dalam menentukan hukum-hukum fikihnya, beliau setelah memaparkan pendapat-pendapat dan mengomentarinya, beliau tetap tidak fanatik dengan mazhabnya. Bahkan Al-Qurthubi menjelaskan hukum itu banyak menyertakan dalil-dalil, analisis bahasa pun sering menjadi poin penting pembahasan ayat tersebut. Sehingga apa yang ditemukan berdasarkan dari dalil-dalil yang menurutnya benar.³⁶

Terkenalnya corak *fiqih* dalam tafsir Al-Qurthubi bukanlah suatu yang aneh, karena tafsirnya dari awal berjudul *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Al-Qurthubi selalu merujuk pada pemahaman bahasa dan pengamalan Nabi dan para sahabat terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kasus yang sedang ia hadapi.

Salah satu contohnya ayat yang ditafsirkannya, sebelum mulai membahas surat al-Fatihah, Al-Qurthubi memulainya dengan pembahasan ini, beliau mengupas beberapa hal yang terkait dengan *al-Basmalah*. Seperti misalnya, apakah ini bagian dari al-Fatihah atau tidak, mengenal hukum membacanya sebelum membaca al-Fatihah di dalam pelaksanaan shalat,

³⁶ Kuswoyo, *Pengantar Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, hlm. 130

bahkan beliau juga memaparkan tentang kesepakatan umat boleh menggunakan kata *al-Basmalah* pada setiap tulisan maupun surat.

Pada pembahasan tentang apakah *al-Basmalah* ini bagian dari al-Fatihah atau tidak, beliau mengupas dalil tentang hal tersebut yang berupa hadis-hadis. Dalam masalah ini, Al-Qurthubi merajihkan pendapat Malik yang notabene adalah mazhabnya. Alasannya disini adalah Al-Qur'an tidak boleh ditetapkan oleh hadis-hadis yang *qat'i* yang tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kemudian, Al-Qurthubi mengemukakan perbedaan pendapat ulama tentang bacaan *al-Basmalah* di dalam shalat. Dalam penjelasannya ini, beliau mengemukakan dalil yang memperkuat tidak perlu membaca *basmalah* saat shalat. Beliau beralasan, Masjid Nabawi sebagai masjid yang dari dulu dijadikan sebagai tempat beribadah Rasulullah Saw, beserta para sahabatnya tidak ada dibaca al-Basmalah sebelum membaca surat al-Fatihah maupun surat-surat lainnya. Dan ini merupakan pendapat mazhab Malik.³⁷

3. Guru-guru Al-Qurthubi

Di antara guru-guru Al-Qurthubi adalah:³⁸

- a. Ibnu Rawwaj, yaitu Al-Imam Al-Muhaddits. Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Rawwaj. Nama aslinya adalah Zhafir bin Ali bin Futuh Al-Azdi Al-Iskanarani Al-Maliki. Dia wafat pada tahun 648 H.
- b. Ibnu Al-Jumaizi, yaitu Al- Allamah Baha'uddin Abu Al-Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah Al-Mashri Asy-Syafi'i. Dia wafat pada tahun 649

³⁷ Muhammad Nur Iqbal, "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat al-Ahkam dan Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an," dalam *Syariah & Hukum Bisnis*, Volume 1, no. 2. Desember 2022, hlm. 152.

³⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam 2016), hlm. xvii.

- H. Dia merupakan salah seorang ahli dalam bidang hadits, fiqih, dan ilmu qira'at.
- c. Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki AlQurthubi, wafat pada tahun 656 H. Dia adalah penulis kitab *Al-Mufhim fi Syarh Shahih Muslim*.
- d. Al-Hasan Al-Baari, yaitu Al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Amaruk At-Taimi An-Naisaburi Ad-Dimmsyaqi, atau biasa dipanggil dengan nama Abu Ali- Shadruddin Al-Bakari. Dia wafat pada tahun 656 H.
4. Karya-karyanya
- Berikut karya-karya Imam Al-Qurthubi:³⁹
- Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa al Mubayin Lima Tadhammanahu min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan* (populer dengan nama tafsir Al-Qurthubi)
 - At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mautu wa Umur al-Akhirah* (sebuah kiatab yang masih dicetak hingga saat ini)
 - At-Tidzkar fi Afidhal Al-Adzkar* (sebuah kitab yang masih dicetak hingga saat ini)
 - Al-Asna fi Syarh Asma 'illah al-Husna*
 - Syarh At-Taqashshi*
 - Al-I'lam bi Maa fi Din An-Nashara Min Al-Mafashid wa Al-Auhum wa Izhar Mahasin Din al- Islam*
 - Qam'u al-Harsh bi Az-Zuhud wa al-Qana'ah*
 - Risalah fi Alqam al-Hadis*

³⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. xviii.

- i. *Kitab al-Aqdhiyyah*
 - j. *Al-Mishbah fi al-Jam'i Baina al-Afaal wa ash-Shahhah*
 - k. *Al-Muqtabas fi syarh Muwaththa' Malik bin Anas*
 - l. *Al-Luma' fi syrh al-Isyrinat an-Nabawiyyah.*
5. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Qurthubi

Setiap karya pasti memiliki sisi istimewa dan kekurangan yang selalu bersamaanya, tak lain hanya kitab-kitab tafsir al-Qur'an seperti kita tafsir Al-Qurthubi. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada kitab tafsir tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Kelebihan
 - 1) Membuat hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an *Al-Karim*, dengan pembahasan yang luas.
 - 2) Hadis-hadis yang ada di dalamnya di takhrij dan pada umumnya disandarkan langsung kepada orang yang meriwayatkannya.
 - 3) Al-Qurthubi telah berusaha agar tidak menyebutkan banyak cerita *Isra'iliyyat* dan *hadis Maudhu'* (palsu), tetapi sayangnya ada sejumlah kesalahan kecil (dalam kaitannya dengan penyebutan cerita *Isra'iliyyat* dan hadis palsu ini) yang telah dilewatinya tanpa memberikan satu komentar pun.
 - 4) Selain itu, ketika menyebutkan sebagian cerita *Isra'iliyyat* dan *hadis Maudhu'* (palsu) yang menodai kesucian para malaikat dan para nabi atau dapat memebahayak akidah seseorang, maka Al-Qurthubi akan menyatakan bahwa cerita atau hadis tersebut batil.

- 5) Penjelasan yang luas dan mendalam, serta penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
- b. Kekurangan
- 1) Sedikit banyaknya mencantumkan hadis-hadis *Maudhu'* (palsu) maupun hadis-hadis *dha'if* (lemah).
 - 2) Ditemukannya sejumlah cerita *Isra'illiyat* dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan memeparkan penjelasan sebagian ayat.
 - 3) Tidak terdapat penjelasan atau isyarat dalam pengutipan dari sebagian kitab lain dalam karyanya.⁴⁰
 - 4) Kurangnya penjelasan tentang aspek-aspek sosial dan politik, serta kurangnya penggunaan metode tafsir yang modern.

B. Tafsir Ash-Shabuni

1. Biografi Ash-Shabuni

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Muhammad Jamil Ash-Shabuni. Ulama ahli tafsir ini lahir di kota Aleppo, Syiria, pada tahun 1347 Hijriah 1928 Masehi, ia dilahirkan di tengah keluarga alim dan terpelajar. Ayah Beliau adalah ulama besar di Aleppo. Maka tidak heran, sejak usia dini Ali Ash-Shabuni mendapat berbagai pelajaran agama yang ketat dari sang ayah. Sejak usia 11 tahun, ia sudah menghafal 30 juz al-Qur'an. Bahkan sejak remaja, Muhammad Ali Ash-Shabuni juga berguru ke beberapa ulama terkemuka di kota kelahiran itu.⁴¹

⁴⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman, hlm. xxi.

⁴¹ Setyo, *Perempuan Dan Batasan Aurat*, hlm. 63.

Selain itu, untuk menambah pengetahuannya, ia juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai Masjid. Setelah menyelesaikan studinya di bangku sekolah dasar, Ash-Shabuni melanjutkan pendidikan formalnya ke sekolah milik pemerintah, Madrasah Al-Tijariyya. Di sana ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun, hal itu dikarenakan ia tidak setuju akan kecendrungannya ilmiah sekolah itu dalam mengajarkan perdagangan dengan sistem ribawi yang terjadi di Bank. Selanjutnya ia meneruskan pendidikannya ke sekolah khusus syariah, Khasrawiyya yang berada di Aleppo.⁴²

Di Khasrawiyya Ash-Shabuni tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu keisama seperti tafsir, fiqh, dan lain sebagainya, akan tetapi juga mempelajari mata pelajaran umum. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus pada tahun 1949. Ash-Shabuni melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, hingga mendapat gelar Lc dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Tidak berhenti sampai disitu, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke pasca sarjana dan lulus pada tahun 1954 dengan memperoleh gelar Magister pada konsentrasi peradilan syariah. Setelah menyelesaikan studinya di Mesir beliau kembali ke kota kelahirannya, beliau mengajar diberbagai sekolah menengah atas (SMA) yang ada di Aleppo. Pada tahun 1962 Beliau mendapatkan tawaran mengajar di dua Universitas ternama, yakni dua Fakultas Syariah, Universitas Ummul Qura' dan Fakultas Ilmu

⁴² Andy Haryono dan Abdul Razzaq, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni Dalam Kitab Rawai'u Al-Bayan" dalam *Jurnal Wardah*, Volume 18, No. 1. Oktober 2017, hlm. 57.

Pendidikan Islam, Universitas King Abdul Aziz. Kedua Universitas tersebut terlatak di kota Makkah, yang kemudian beliau geluti selama 28 tahun.

Di sela kesibukannya mengajar, Ash- Shabuni pun menyempatkan diri untuk aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Di Lembaga ini beliau menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai al-Qur'an dan *sunnah*. Di sini beliau aktif beberapa tahun, lalu kemudian ia mengabdikna diri sepenuhnya untuk menulis dan melaakukan penelitian. Karena kiprahnya di dunia pendidikan Islam, di tahun 2007, panitia penyelenggara Dubai International al-Qur'an Award menetapkan Ash-Shabuni sebagai pesonality of the Muslim World. Pilihan tersebut jatuh padanya setelah beberapa orang kandidat diseleksi oleh pangeran Muhammad ibn Rashid Al-Maktum, Wakil Kepala Pemerintahan Dubai.⁴³

2. Metode dan Corak Tafsir

Dinamika studi tafsir al-Qur'an terus berkembang dengan seiring munculnya berbagai problematika kehidupan. Untuk dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang mucul, maka mufassir membutuhkan metode tertentu yang bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah yang ada.

Tentunya, metode yang digunakan oleh *mufassir* sangat beragam serta tidak bisa lepas dari kelebihan dan kekurangan. Perbedaan latar belakang sosial *mufassir*, keilmuan yang dimiliki, serta budaya merupakan beberapa hal yang dapat memberikan keragaman dalam penafsiran. Maka, menjadi wajar jika

⁴³ Andy Haryono, Abdul Razzaq, "Analisis Metode Tafsir...," hlm. 59

dalam kajian tafsir muncul penafsiran sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya.

Al- Farmawi membagi empat bentuk tafsir berdasarkan metode yang digunakan:

- a. *Al-Tafsir al-Tahlili*
- b. *Al-Tafsir al-Ijmali*
- c. *Al-Tafsir al-Muqarin*
- d. *Al-Tafsir al-Maudhu'i*

Adapun tafsir ayat ahkam karya Ash-Shabuni menggunakan beberapa metode, diantaranya:

- a. Metode *Muqarin* atau perbandingan, Karena dalam tafsirnya beliau mengungkapkan pendapat dari para *mufassir* sebagai sumber perbandingan, Kemudian ia menguatkan pendapat yang paling *shahih* di antara pendapat-pendapat yang telah ia bandingkan.⁴⁴
- b. Metode *Maudhui'* yaitu pola perumpamaan kumpuan ayat-ayat al-Qur'an yang menceritakan satu tema dan ayat-ayat yang mendekati satu tema. Ayatnya disusun berdasarkan *asbab al-nuzul*, kemudian disertai dengan keterangan, uraian, menjelaskan hikmah *syar'i*, dan memberlakukan syari'atnya dan peraturannya serta mengamati secara sempurna sebagaimana yang berlaku dalam al-Qur'an.⁴⁵
- c. Metode *tahlili* yaitu metode yang menafsirkan al-Qur'an berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan

⁴⁴ Andy Haryono, Abdul Razzaq, hlm. 60

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1977), hlm. 14.

menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dan memperhatikan runtunan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam *mushaf*. Metode ini diuraikan bermula dari kosa kata, *asbab al-nuzul*, *munasabah*, dan yang berkaitan dengan teks atau kandungan ayat.⁴⁶

Rawai'u al-Bayan termasuk golongan tafsir ahkam atau pemahaman fiqih, karena tafsir ini secara eksplisit mengkaji masalah-masalah hukum yang diatur dalam hukum fiqih dengan menggunakan dalil-dalil yang selalu dikembalikan kepada hadis Nabi SAW, dan juga pendapat sahabat serta ulama fiqih. Dan lebih jelasnya lagi Ash-Shabuni dalam tafsirnya mengakui hukum sebagai orientasi tafsirnya, sebagaimana dalam *muqaddimah* tafsirnya, ia mengatakan: “*Kitab Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, dikeluarkana dalam dua jilid, dan didalamnya dikumpulkan ayat-ayat Al-Karim yaitu ayat-ayat yang khusus berkaitan dengan hukum”.⁴⁷

Ash-Shabuni dalam menafsirkan Al-Qur'an menggunakan corak fiqih bermazhab, yaitu dengan mengemukakan pendapat beberapa mazhab dalam menjelaskan hukum suatu ayat. Namun, ia tidak fanatik terhadap satu mazhab tertentu, sehingga konsep-konsep fikih yang ditonjolkannya terkesan netral. Corak tafsir yang digunakan Ash-Shabuni adalah corak *al-Hidai*, yaitu corak tafsir yang menekankan petunjuk Al-Qur'an sebagai tujuan puncaknya. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Ash-Shabuni cenderung memilih sisi-sisi petunjuk dan pesan moral yang terdapat pada ayat-ayat tersebut.

⁴⁶ Badruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, hlm. 45

⁴⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'u Al-Bayan*, hlm. 8.

Kitab tafsir karya Ash-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan tafsir al-Ahkam min al-Qur'an*, menjadi salah satu kitab tafsir yang menerapkan corak tersebut. Dalam kitabnya, Ash-Shabuni selalu mengarahkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an pada petunjuk pokok diturunkannya Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dalam sistematika pembahasannya, yang menutup pembahasan dengan menampilkan *hikmah al-tasyri'*, yaitu hikmah pensyari'atan atau penetapan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat hukum yang dibahas.

Sebagai contoh, Ash-Shabuni membahas tentang ukuran maskawin yang diwajibkan oleh syari'at Islam. Imam Malik berpendapat sedikitnya sepertiga dirham atau sekitar seperempat dinar. Abu Hanifah bependapat sedikitnya satu dinar, sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal dengan alasan bahwa dasar pokok memberikan batas ukuran maskawin harus dengan jalan syara', sedangkan dalam hal ini tidak ada satupun *hadis shahih* yang patut dijadikan *hujjah* tentang batas minimal maskawin.⁴⁸

3. Karya-karyanya

Hingga saat ini karya-karya beliau kurang dikenal oleh masyarakat luas, padahal telah beredar dikalangan masyarakat dunia Islam, termasuk Indonesia. Dan ada empat karya beliau yang cukup populer, yaitu:⁴⁹

- a. *Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*
- b. *Al- Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an (Pengantar Studi Al-Qur'an)*
- c. *Shafwah Al-Tafasir*
- d. *Ikhtisar Tafsir Ibn Katsir*

⁴⁸ Iqbal, "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat al-Ahkam dan Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an," hlm. 150.

⁴⁹ Ahamad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 55.

4. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir *Rawai'u al-Bayan*

Setiap karya pasti memiliki sisi istimewa dan kekurangan yang selalu membersamainya, tak lain hanya kitab-kitab tafsir al-Qur'an seperti kitab tafsir *Rawai'u al-Bayan*. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada kitab tafsir tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Kelebihan

- 1) Penjelasan yang luas dan mendalam dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami.
- 2) Ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai temanya memiliki beberapa aspek pembahasan sekaligus, di antaranya aspek bahasa, di mana Ash-Shabuni berusaha menjelaskan makna kosa kata, dan segi-segi yang penting seperti *balaghah* dan *i'rab*. Ada juga aspek *al-Bayan wa al-Tafsir*, dimana ia menyampaikan gambaran yang menyeluruh dari ayat-ayat. Begitu juga aspek pemahaman terhadap terhadap kehidupan dan hukum. Lalu menyebutkan kesimpulan yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut atau *hikamh tasyri'*.
- 3) Sikap tafsir yang tidak fanatik serta berusaha tampil moderat terhadap pendapat-pendapat ulama hukum (*Fuqaha*), hal ini dapat dilihat dari sikap Ash-Shabuni yang mengangkat pendapat-pendapat imam mazhab dalam menjelaskan masalah yang terkait dengan ayat yang dibahas dan tidak menutup atau menyembunyikan pendapat lain sekalipun Ash-Shabuni tidak sepaham dengan pendapat mazhab tersebut serta apa yang

ditampilkan merupakan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

b. Kekurangan

- 1) Meskipun penjelasan tafsir Ash-Shabuni cukup rinci, namun tidak ditemukan penafsiran baru yang signifikan. Penjelasan-penjelasan tersebut sebagian besar merupakan kutipan dari kitab-kitabtafsir dan karya-karya lain yang sudah ada sebelumnya. Namun, Ash-Shabuni berhasil menyusun penafsiran-penafsiran tersebut dengan sistemtika yang baik dan konteks yang relevan dengan kekinian. Hal ini sesuai dengan pengakuan Ash-Shabuni sendiri dalam mukaddimah kitabnya bahwa penafsiran-penafsiran yang ada merupakan kutipan dari beberapa kitab yang telah ada.
- 2) Ash-Shabuni tidak menyebutkan *rawi* dan *sanad riwayat* secara keseluruhan, yang sebenarnya sangat penting dalam menentukan kualitas sebuah riwayat.

BAB IV

Penafsiran Ayat-Ayat Perang

A. Perang Dalam Syariat Islam (Al-Bqarah) {2}: 190-195

1. Penafsiran Al-Qurthubi

وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الدِّينِ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقْفَتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ۝ وَلَا تُقْتِلُوهُمْ إِنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَتَّىٰ يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ ۝ فَإِنْ قُتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۝ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِينَ فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ ۝ فَإِنْ انتَهَوْا فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۝ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُو ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الشَّهْلَكَةِ ۝ وَأَخْسِنُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah⁵³) itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir 53) Fitnah dalam ayat ini berarti perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi orang dari jalan Allah Swt., atau melakukan kemuysirkan (lihat catatan kaki surah al-Baqarah [2]: 102).. Namun, jika mereka berhenti (memusuhi mu), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. 194. Bulan haram dengan bulan haram⁵⁴) dan (terhadap) sesuatu yang dihormati⁵⁵) berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa 54) Maksudnya adalah bahwa jika diserang pada bulan haram, umat Islam diperbolehkan untuk*

membalas serangan pada bulan itu juga. 55) Sesuatu yang dihormati dapat berarti bulan haram, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab; tanah haram (Makkah), dan dalam keadaan berihram. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dalam *Tafsīr al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Imam Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 190 merupakan ayat pertama yang menyinggung hukum jihad setelah hijrah. Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk berperang di jalan-Nya terhadap orang-orang yang memerangi mereka, dan tidak melampaui batas. Menurut Al-Qurṭubī, larangan melampaui batas ini meliputi larangan membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan orang-orang non-Muslim yang tidak ikut serta dalam peperangan. Ia juga menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya adil dalam peperangan, dan Islam tidak mengizinkan kekejaman atau penganiayaan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam perang. Ia juga mengutip pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip dasar jihad: bukan untuk agresi, melainkan untuk membela diri dan menegakkan kebenaran⁵⁰.

Pada ayat 191, Al-Qurṭubī menekankan perintah untuk membunuh musuh di mana saja mereka ditemukan jika mereka memerangi kaum Muslim, khususnya di wilayah yang sebelumnya dikuasai mereka seperti Makkah. Namun, penafsiran ini tetap dibingkai dalam konteks bahwa tindakan tersebut merupakan balasan terhadap kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kaum musyrik. Ayat ini juga menyebutkan bahwa fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan menurut Al-Qurṭubī, fitnah di sini bermakna

⁵⁰ Al-Qurṭubī, *Tafsīr Jāmi‘ Li Aḥkām al-Qur’ān* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

sebagai bentuk penindasan terhadap keyakinan dan pelarangan terhadap pelaksanaan agama. Karenanya, Al-Qurṭubī menganggap bahwa perlawanan terhadap penindasan agama dibenarkan secara syar'i.

Ayat 192 dan 193 menunjukkan bahwa jika pihak musuh berhenti dari perrusuhan dan menerima Islam, maka perperangan harus dihentikan karena Allah Maha Pengampun. Al-Qurṭubi menekankan pentingnya niat dan tujuan perang, yaitu untuk menghilangkan fitnah dan menegakkan agama Allah. Bukan semata-mata demi harta rampasan atau kekuasaan. Penafsiran ini memperkuat bahwa Islam sangat menekankan etika dalam perperangan.

Selanjutnya, dalam ayat 194, Al-Qurṭubi menjelaskan bahwa bulan-bulan haram adalah waktu-waktu yang di dalamnya umat Islam dilarang memulai perperangan, kecuali jika diserang lebih dulu. Ia menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan prinsip resiprositas (pembalasan sepadan) dalam hukum perang. Jika musuh melanggar kehormatan bulan-bulan haram, maka kaum Muslim boleh membalas dalam batas yang sama. Ini menjadi dasar dalam fiqh jihad tentang kapan dan bagaimana perperangan boleh dilakukan.

Terakhir, dalam ayat 195, Allah memerintahkan kaum Muslim untuk berinfak di jalan Allah dan tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Al-Qurṭubi menafsirkan bahwa kebinasaan di sini memiliki dua makna: pertama, tidak berinfak dalam jihad, karena jika tidak ada perbekalan, maka jihad tidak bisa dilakukan. Kedua, bermakna terlalu nekat dalam perang tanpa persiapan yang cukup. Ia juga menyebutkan beberapa riwayat dari sahabat seperti Abu Ayyub al-Anṣāri yang menjelaskan bahwa ayat ini turun karena

kesalahpahaman tentang arti menyerahkan diri ke dalam kebinasaan. Maka, menurut Al-Qurtubi, ayat ini menjadi pengingat agar umat Islam seimbang dalam keberanian dan perencanaan ketika berjihad di jalan Allah.

Secara keseluruhan, penafsiran Al-Qurtubi terhadap ayat-ayat ini menunjukkan pendekatan yang sangat fiqh-oriented (berbasis hukum), dengan memperhatikan konteks peperangan, prinsip keadilan, dan adab jihad dalam Islam. Al-Qurthubi juga banyak mengutip riwayat sahabat dan ulama terdahulu untuk memperkuat pandangannya bahwa jihad harus dibingkai dalam aturan dan tujuan syar'i yang jelas, bukan sekadar semangat permusuhan atau pembalasan dendam.

2. Penafsiran Ash-Shabuni

Dalam Rawa'i' al-Bayan, Ash-Shabuni menegaskan bahwa ayat QS. Al-Baqarah ayat 190 adalah perintah Allah kepada kaum Muslimin untuk berperang melawan orang-orang yang memerangi mereka, namun dengan catatan penting: jangan melampaui batas (*la ta'tadu*). Ash-Shabuni menafsirkan bahwa maksud "jangan melampaui batas" adalah larangan membunuh selain kombatan, seperti wanita, anak-anak, orang tua, pendeta, atau siapa pun yang tidak terlibat langsung dalam peperangan. Ia menyebut bahwa Islam memerintahkan jihad bukan untuk agresi, tetapi untuk membela diri dan menolak kezaliman, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam perang. Oleh karena itu, beliau menjelaskan bahwa ayat ini menjadi landasan pokok dalam syariat jihad, yang mengajarkan kesantunan meskipun dalam kondisi peperangan.

Pada ayat 191, Ash-Shabuni menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan membunuh musuh ketika mereka melakukan serangan dan kezaliman, khususnya kaum musyrik yang mengusir Nabi dan para sahabat dari Makkah. Menurutnya, frasa "fitnah lebih besar daripada pembunuhan" (الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) bermakna bahwa menyekutukan Allah, menghalangi orang-orang dari jalan Allah, serta memerangi dakwah Islam adalah bentuk fitnah terbesar yang lebih berbahaya daripada pembunuhan itu sendiri. Maka perang diperintahkan untuk menghilangkan fitnah ini. Namun, Ash-Shabuni juga menekankan bahwa jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan perang, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya.

Ayat 192 dan 193, menurut Ash-Shabuni, memperlihatkan rahmat dan toleransi Islam. Jika musuh berhenti dari permusuhan dan menerima Islam atau bersedia berdamai, maka umat Islam tidak boleh melanjutkan perang. Tujuan jihad adalah untuk menegakkan agama Allah dan menciptakan kedamaian, bukan untuk memaksakan keyakinan atau membala dendam. Maka dari itu, ketika misi dakwah sudah bisa tersampaikan dan tidak ada lagi penghalangan terhadap agama Allah, perang tidak lagi dibenarkan.

Dalam ayat 194, Ash-Shabuni menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan resiprositas (*al-mu‘āmalah bi al-mithl*) dalam konteks bulan-bulan haram (*asyhur hurum*). Meskipun bulan-bulan tersebut adalah waktu yang dimuliakan dalam syariat, jika musuh melanggar dan menyerang terlebih dahulu, maka umat Islam boleh membala dengan cara yang adil dan proporsional, tanpa berlebih-lebihan. Hal ini menekankan bahwa Islam

menghormati waktu dan tempat suci, namun tetap mengedepankan kebijaksanaan dan perlindungan diri saat kondisi mengharuskannya.

Dalam ayat 195, Ash-Shabuni menegaskan bahwa perintah untuk berinfak di jalan Allah adalah bentuk jihad harta yang tak kalah penting dari jihad jiwa. Ia menjelaskan bahwa frasa "janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan" bermakna jangan sampai meninggalkan kewajiban berjihad atau enggan menginfakkan harta dalam perang, karena hal itu akan melemahkan umat dan menjerumuskan ke dalam kehancuran. Ash-Shabuni juga menyebut bahwa ayat ini tidak hanya mencakup jihad dalam arti perang fisik, tetapi juga dalam perjuangan membela agama secara luas.

Secara keseluruhan⁵¹, penafsiran Ash-Shabuni dalam kitab *Rawa'i' al-Bayan* sangat menekankan aspek fiqh jihad, dengan penekanan kuat pada etika, keadilan, pembelaan terhadap kebenaran, dan perlindungan terhadap yang lemah. Ash-Shabuni menunjukkan bahwa jihad dalam Islam bukan bentuk agresi, tetapi respon terhadap penindasan dan upaya membela nilai-nilai Ilahiyyah secara bertanggung jawab dan beradab.

3. Analisis Komparatif

Dalam *Rawa'i' al-Bayan*, Ash-Shabuni menegaskan bahwa ayat QS. Al-Baqarah ayat 190 adalah perintah Allah kepada kaum Muslimin untuk berperang melawan orang-orang yang memerangi mereka, namun dengan catatan penting: jangan melampaui batas (*la ta'tadu*). Ash-Shabuni menafsirkan bahwa maksud "jangan melampaui batas" adalah larangan

⁵¹ Ash-Shabuni, *Rawai'u al- Bayan*, (Beirut:Dar al-Qur'an al-Kaim, 1971), hlm 145-149.

membunuh selain kombatan, seperti wanita, anak-anak, orang tua, pendeta, atau siapa pun yang tidak terlibat langsung dalam perang. Ia menyebut bahwa Islam memerintahkan jihad bukan untuk agresi, tetapi untuk membela diri dan menolak kezaliman, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam perang. Oleh karena itu, beliau menjelaskan bahwa ayat ini menjadi landasan pokok dalam syariat jihad, yang mengajarkan kesantunan meskipun dalam kondisi perang.

Pada ayat 191, Ash-Shabuni menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan membunuh musuh ketika mereka melakukan serangan dan kezaliman, khususnya kaum musyrik yang mengusir Nabi dan para sahabat dari Makkah. Menurutnya, frasa "fitnah lebih besar daripada pembunuhan" (*الْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ*) bermakna bahwa menyekutukan Allah, menghalangi orang-orang dari jalan Allah, serta memerangi dakwah Islam adalah bentuk fitnah terbesar yang lebih berbahaya daripada pembunuhan itu sendiri. Maka perang diperintahkan untuk menghilangkan fitnah ini. Namun, Ash-Shabuni juga menekankan bahwa jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan perang, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya.

Ayat 192 dan 193, menurut Ash-Shabuni, memperlihatkan rahmat dan toleransi Islam. Jika musuh berhenti dari permusuhan dan menerima Islam atau bersedia berdamai, maka umat Islam tidak boleh melanjutkan perang. Tujuan jihad adalah untuk menegakkan agama Allah dan menciptakan kedamaian, bukan untuk memaksakan keyakinan atau membala dendam. Maka dari itu,

ketika misi dakwah sudah bisa tersampaikan dan tidak ada lagi penghalangan terhadap agama Allah, peperangan tidak lagi dibenarkan.

Dalam ayat 194, Ash-Shabuni menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan resiprositas (*al-mu'amalah bi al-mithl*) dalam konteks bulan-bulan haram (*asyhur hurum*). Meskipun bulan-bulan tersebut adalah waktu yang dimuliakan dalam syariat, jika musuh melanggar dan menyerang terlebih dahulu, maka umat Islam boleh membalas dengan cara yang adil dan proporsional, tanpa berlebih-lebihan. Hal ini menekankan bahwa Islam menghormati waktu dan tempat suci, namun tetap mengedepankan kebijaksanaan dan perlindungan diri saat kondisi mengharuskannya.

Adapun ayat 195, Ash-Shabuni menegaskan bahwa perintah untuk berinfak di jalan Allah adalah bentuk jihad harta yang tak kalah penting dari jihad jiwa. Ia menjelaskan bahwa frasa "janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan" bermakna jangan sampai meninggalkan kewajiban berjihad atau enggan menginfakkan harta dalam perang, karena hal itu akan melemahkan umat dan menjerumuskan ke dalam kehancuran. Ash-Shabuni juga menyebut bahwa ayat ini tidak hanya mencakup jihad dalam arti perang fisik, tetapi juga dalam perjuangan membela agama secara luas.

Secara keseluruhan, penafsiran Ash-Shabuni dalam kitab *Rawa'i' al-Bayan* sangat menekankan aspek fiqih jihad, dengan penekanan kuat pada etika, keadilan, pembelaan terhadap kebenaran dan perlindungan terhadap yang lemah. Ash-Shabuni menunjukkan bahwa jihad dalam Islam bukan bentuk

agresi, tetapi respon terhadap penindasan dan upaya membela nilai-nilai Ilahiyah secara bertanggung jawab dan beradab.

B. Perang Pada Bulan-Bulan Haram (Al-Baqarah [2]: 216-218)

1. Penafsiran Al-Qurthubi

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۝ وَعَسَىٰ إِنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۝
وَعَسَىٰ إِنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ □ يَسْأَلُونَكَ عَنِ
الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ ۝ فُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۝ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ ۝ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ۝ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۝ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۝ وَلَا
يَرَأُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرْدُوْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا ۝ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَيْطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ وَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۝ أُولَئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih kejam daripada pembunuhan." Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad⁶³⁾ di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶³⁾ Jihad secara umum berarti mencurahkan segala kemampuan, baik harta maupun raga untuk memperjuangkan agama Allah Swt. dengan niat yang ikhlas karena Allah Swt.*

Dalam *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Al-Qurthubi memaparkan bahwa ayat 216 ini diturunkan untuk menjawab keraguan dan ketidaksukaan sebagian kaum Muslimin terhadap kewajiban berjihad (*qital*). Allah SWT berfirman:

Menurut Al-Qurthubi, ayat ini mengandung pelajaran penting bahwa hukum-hukum syariat tidak semata-mata ditetapkan berdasarkan keinginan atau rasa manusia, melainkan berdasar pada hikmah dan ilmu Allah. Jihad, meskipun berat dan tidak disukai oleh nafsu, adalah kewajiban yang membawa kemuliaan, perlindungan terhadap agama, dan tegaknya keadilan. Al-Qurthubi menegaskan bahwa kata "kutiba" (diwajibkan) menandakan ketegasan hukum jihad, dan bahwa manusia seringkali tertipu oleh perasaan mereka sendiri yang terbatas. Oleh karena itu, Allah menekankan dengan firman-Nya "Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui."

Selanjutnya, pada ayat 217, Allah menjawab keraguan kaum Muslimin mengenai hukum berperang di bulan haram (*asyhur hurum*). Sebagian sahabat merasa bersalah karena pernah berperang pada bulan haram, namun Allah menjelaskan bahwa berperang dalam bulan haram memang dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, mengingkari-Nya, melarang orang masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dalam penafsirannya, Al-Qurthubi menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang dilakukan oleh 'Abdullah bin Jahsy yang memerangi orang musyrik pada bulan haram. Ayat ini menjadi penegasan

bahwa orang-orang musyrik telah melakukan pelanggaran yang jauh lebih berat dibandingkan insiden tersebut.

Al-Qurthubi juga menambahkan bahwa perbuatan mengusir orang dari tanah suci dan memaksa mereka keluar dari agama adalah fitnah yang lebih besar dari pembunuhan. Karena itu, Allah memberikan pemberian moral dan hukum bagi jihad melawan mereka. Namun, beliau juga menjelaskan bahwa perintah jihad ini tidak mutlak, melainkan bersyarat: jika mereka berhenti (tidak memusuhi), maka hendaklah kaum Muslimin juga menghentikan serangan karena Allah mencintai keadilan dan tidak mencintai permusuhan yang berlebihan.

Sedangkan pada ayat 218, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini berfungsi sebagai peneguhan dan penyemangat bagi kaum Muhajirin dan Mujahidin yang telah meninggalkan kampung halaman mereka demi Islam. Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad bahwa mereka akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari-Nya. Menurut Al-Qurthubi, ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang menggabungkan tiga hal: iman, hijrah, dan jihad. Ini juga merupakan bentuk penghargaan dari Allah atas pengorbanan mereka.

Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa rahmat Allah dalam ayat ini meliputi rahmat di dunia (dalam bentuk kemenangan, pertolongan, dan kemuliaan) serta rahmat di akhirat (surga dan pengampunan dosa). Penutup ayat dengan “Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” menunjukkan bahwa meskipun mereka melakukan kesalahan dalam proses jihad, Allah tetap

memberikan pengampunan dan kasih sayang selama mereka tetap beriman dan tulus berjuang di jalan-Nya⁵².

2. Penafsiran Ash-Shabuni

Dalam menafsirkan QS Al-Baqarah ayat 216–218, Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam *Rawa'i' al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam* menjelaskan bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang hukum jihad dan kondisi psikologis kaum Muslimin dalam menerima perintah tersebut. Pada ayat 216, Allah SWT mewajibkan jihad meskipun hal itu tidak disukai oleh sebagian orang beriman. Ash-Shabuni menekankan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip penting dalam syariat: bahwa kewajiban dari Allah tidak didasarkan pada kecenderungan hawa nafsu manusia, melainkan pada hikmah dan kemaslahatan yang diketahui oleh Allah. Menurut Ash-Shabuni, rasa berat dan tidak suka terhadap jihad merupakan sesuatu yang manusiawi, karena jihad mengandung pengorbanan harta dan jiwa. Namun, Allah mengingatkan bahwa sesuatu yang dibenci oleh manusia bisa jadi justru mengandung kebaikan besar bagi mereka.

Ash-Shabuni menjelaskan bahwa perintah ini ditujukan untuk membentuk mentalitas mukmin yang taat dan siap berjuang demi agama, serta tidak tunduk kepada rasa malas atau takut. Ash-Shabuni juga menegaskan pentingnya menerima perintah Allah dengan sepenuh keimanan, tanpa menimbang-nimbang dari segi rasa suka atau tidak suka, karena “Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui.”

⁵² Al-Qurthubi, *Tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 87-92.

Pada ayat 217, Ash-Shabuni menjelaskan konteks historisnya, yaitu peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab, saat Abdullah bin Jahsy dan pasukannya membunuh seorang musyrik dalam bulan haram. Kaum musyrikin mempersoalkan hal ini dan menuduh kaum Muslimin telah melanggar kesucian bulan haram. Maka, Allah menjelaskan bahwa memerangi pada bulan haram memang dosa besar, tetapi yang lebih besar lagi adalah menghalangi manusia dari jalan Allah, mengingkari-Nya, melarang orang ke Masjidil Haram, serta mengusir penduduknya darinya. Menurut Ash-Shabuni, perbandingan ini menunjukkan bahwa pelanggaran kaum musyrikin jauh lebih besar daripada kesalahan insidental kaum Muslimin.

Ash-Shabuni juga menyoroti bagian akhir ayat ini, yaitu tentang fitnah lebih besar dari pembunuhan. Ia menafsirkan bahwa fitnah di sini adalah perbuatan kaum musyrikin dalam memalingkan manusia dari iman dan kebenaran, dan bahwa kerusakan yang mereka timbulkan lebih parah dari tindakan perang itu sendiri. Oleh karena itu, jika mereka terus menyerang dan tidak berhenti, maka kaum Muslimin dibolehkan memerangi mereka. Namun, jika mereka berhenti, maka tidak boleh ada permusuhan karena Allah tidak menyukai tindakan agresif terhadap pihak yang tidak memerangi.

Adapun pada ayat 218, Ash-Shabuni memberikan penekanan pada janji Allah kepada mereka yang sungguh-sungguh beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan-Nya. Ia menyebutkan bahwa ayat ini memberikan penghiburan dan motivasi kepada kaum Muhajirin dan Mujahidin bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan rahmat yang luas dari Allah. Ash-Shabuni

menegaskan bahwa tiga sifat yang disebutkan iman, hijrah, dan jihad merupakan bukti ketulusan dalam beragama dan siap berkorban demi kebenaran. Karena itu, Allah menjanjikan *maghfirah* (ampunan) dan rahmah (kasih sayang), dan bahwa mereka termasuk golongan yang benar dalam keimanan mereka (*fa-ula'ika yarjuna rahmatallah*). Penutup ayat dengan “Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang” menunjukkan bahwa pengampunan Allah senantiasa terbuka bagi hamba-hamba-Nya yang tulus dan berjuang dengan ikhlas⁵³.

3. Analisa Komparatif

Baik Al-Qurthubi maupun Ash-Shabuni sama-sama menafsirkan QS al-Baqarah ayat 216–218 sebagai rangkaian ayat yang berisi hukum syariat tentang jihad dan motivasi spiritual bagi kaum Muslimin yang berjuang di jalan Allah. Namun, pendekatan keduanya memiliki perbedaan yang mencerminkan gaya dan orientasi masing-masing *mufassir*.

Dalam menafsirkan ayat 216, “*Kutiba 'alaikum al-qitāl wa huwa kurhullakum..*”, Al-Qurthubi memberikan uraian yang lebih mendalam dari sisi bahasa, hukum, dan fiqh. Ia menjelaskan makna kata “kutiba” (diwajibkan), lalu membahas aspek psikologis dari ketidaksukaan manusia terhadap jihad. Ia menyebut bahwa hukum syariat tidak tergantung pada keinginan manusia, tetapi berdasar pada ilmu dan hikmah Allah. Penafsiran Al-Qurthubi juga merinci hikmah jihad bagi umat, seperti menjaga agama dan menegakkan keadilan. Di sisi lain, Ash-Shabuni dalam *Rawa'i al-Bayan* juga mengangkat

⁵³ Ash-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 265-266.

pentingnya menerima kewajiban jihad dengan keimanan, namun ia menafsirkan dengan gaya yang lebih ringkas dan normatif, dengan menekankan pada pelajaran moral: bahwa manusia harus tunduk kepada ketetapan Allah meskipun terasa berat. Ash-Shabuni lebih menonjolkan sisi pendidikan spiritual dan tidak terlalu banyak memasuki rincian hukum fiqih sebagaimana Al-Qurthubi.

Pada ayat 217, mengenai hukum berperang di bulan haram, Al-Qurthubi menjelaskan panjang lebar konteks historis insiden Abdullah bin Jahsy, serta pendapat para ulama tentang hukum berperang dalam bulan haram. Ash-Shabuni juga membandingkan antara pelanggaran tersebut dengan kejahatan musyrikin yang menghalangi dari jalan Allah, mengusir kaum Muslimin dari Makkah, dan melakukan fitnah. Penafsirannya bersifat argumentatif dan menyertakan banyak pendapat. Ash-Shabuni juga menjelaskan konteks sejarah yang sama, namun dengan gaya yang lebih sederhana dan fokus pada pesan moral dan perbandingan antara dosa berperang di bulan haram dengan kezaliman kaum musyrikin. Ash-Shabuni lebih menekankan bahwa fitnah dalam bentuk penghalangan dari iman adalah kejahatan yang lebih besar dari pembunuhan, dengan maksud menguatkan legitimasi jihad dalam konteks pertahanan agama.

Sedangkan pada ayat 218, yang menyebutkan tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad, kedua mufassir sama-sama menafsirkan ayat ini sebagai bentuk motivasi dan kabar gembira bagi kaum Muslimin yang telah berkorban. Al-Qurthubi menekankan bahwa

ampunan dan rahmat dari Allah adalah balasan bagi keimanan dan pengorbanan mereka. Ia menyebutkan bahwa ayat ini mencakup dua jenis rahmat: duniawi (kemuliaan, kemenangan) dan ukhrawi (surga, ampunan). Ash-Shabuni, dengan gaya penafsiran yang normatif dan spiritual, menekankan bahwa tiga sifat ini iman, hijrah, dan jihad adalah tanda kesempurnaan agama, dan karenanya mereka layak mendapat kasih sayang Allah. Ia menyampaikan pesan ini dengan ungkapan motivatif, tanpa memperpanjang pada aspek hukum atau *tafsir lugawi*.

C. Katentuan Perang Dalam Islam (Muhammad [47]: 4-6)

1. Penafsiran Al-Qurthubi

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرِبُ الْرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَثْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا
مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْ زَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا تَتَصَرَّفُونَ
وَلَكِنْ لَّيَبْلُو أَعْضَكُمْ بِعَضُّٰنِ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضْلَلَ أَعْمَالُهُمْ
سَيِّدِهِمْ وَيُصْلِحُ بَاهُمْ ۝ وَيُدْخِلُهُمْ آجِنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۝

Artinya: “Maka, apabila kamu bertemu (di medan perang) dengan orang-orang yang kufur, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. (Hal itu berlaku) sampai perang selesai. Demikianlah (hukum Allah tentang mereka). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menolong (kamu) dari mereka (tanpa perang). Akan tetapi, Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, Dia tidak menyia-nyiakan amal-amalnya. Dia (Allah) akan memberikan petunjuk kepada mereka, memperbaiki keadaannya, dan memasukkannya ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka.”

Menurut Al-Qurthubi, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir yang menentang Islam secara terbuka. Perintah

ini bertujuan untuk melindungi umat Islam dan menyebarkan kebenaran. Pembunuhan hanya dilakukan dalam konteks perang dan tidak berlaku di luar medan perang. Setelah mengalahkan musuh, umat Islam harus menawan mereka. Ayat ini memberikan pilihan kepada umat Islam untuk memutuskan nasib tawanan. Mereka dapat membebaskan tawanan tanpa tebusan sebagai bentuk kasih sayang atau menerima tebusan sebagai ganti rugi. Kemudian dalam QS. Muhammad ayat 6 menekankan kehendak Allah dalam menguji ummat-Nya. Allah memiliki kekuasaan untuk membinasakan musuh, namun Dia memilih untuk menguji umat Islam dengan perang untuk membedakan antara orang yang beriman dan tidak. Ini menunjukkan bahwa perang bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menguji keimanan dan ketakwaan.⁵⁴

Dengan demikian penafsiran Al-Qurthubi atas QS. Muhammad ayat 4-6 menunjukkan bahwa perang melawan kekafiran harus dilakukan dengan cara yang tepat, tawanan harus diperlakukan dengan adil dan kasih sayang, dan kehendak Allah harus diakui dan dipahami dalam menguji umat-Nya.

2. Penafsiran Ash-Shabuni

Dalam menafsirkan QS Muhammad ayat 4, Ash-Shabuni menjelaskan bahwa ayat ini menetapkan hukum terkait perlakuan terhadap musuh dalam peperangan. Allah berfirman: "Apabila kamu bertemu orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka..." Menurut Ash-Shabuni, perintah memukul leher (*darba al-riqab*) merupakan ungkapan tegas yang menunjukkan urgensi untuk melumpuhkan musuh secara

⁵⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Musta'in, Juz 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 123-125.

efektif saat bertempur. Beliau menekankan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ketika dua pasukan berhadapan dalam perang yang sah (*jihad fī sabīlillāh*), maka harus dilakukan dengan ketegasan dan kekuatan, bukan dengan keraguan atau belas kasihan yang salah tempat.

Selanjutnya, Ash-Shabuni menjelaskan bahwa setelah terjadi pertempuran dan musuh dilemahkan, maka kaum Muslimin diberi pilihan: apakah akan membebaskan tawanan dengan tebusan (*fida'*) atau secara cuma-cuma (*mannan*). Dalam hal ini, ayat memberikan keleluasaan kepada pemimpin Muslim (imam) untuk memilih yang paling maslahat antara membebaskan dengan tebusan atau membebaskan tanpa tebusan. Ash-Shabuni menekankan bahwa ayat ini menghapus praktik membunuh tawanan setelah mereka ditangkap, dan sebagai gantinya, Islam memberikan pendekatan yang lebih manusiawi melalui opsi pembebasan.

Kemudian pada ayat 5, Ash-Shabuni menjelaskan bahwa ayat ini berisi janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka dijanjikan ampunan dosa-dosa dan balasan yang mulia. Ash-Shabuni menyatakan bahwa ini adalah bentuk hiburan dan motivasi bagi kaum Muslimin yang berjuang di jalan Allah. Ampunan (*maghfirah*) yang dimaksud mencakup penghapusan dosa-dosa mereka, sedangkan "*rizq karim*" di sini ditafsirkan sebagai surga dan kenikmatan yang kekal di akhirat. Ia menekankan bahwa perjuangan dan jihad yang dilakukan dengan ikhlas akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna.

Sementara itu, ayat 6 menegaskan janji kemenangan bagi orang-orang beriman. Ash-Shabuni menafsirkan bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan meneguhkan langkah mereka dalam menghadapi musuh. Kalimat "*wa yuthabbit aqdamahum*" dijelaskan sebagai bentuk penjagaan Allah atas keberanian, kekuatan, dan stabilitas batin kaum Muslimin dalam medan jihad. Ini adalah bentuk dukungan ilahi yang membuat mereka tidak goyah dalam menghadapi ujian atau peperangan. Ash-Shabuni juga menegaskan bahwa janji ini berlaku secara umum, selama kaum Muslimin menegakkan iman, beramal saleh, dan berperang di jalan Allah dengan penuh keikhlasan.

3. Analisa Komparatif

Al-Qurthubi, dalam *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, menafsirkan ayat 4 dengan sangat detail dalam aspek *fikih jihad* dan perlakuan terhadap tawanan perang. Ia menyatakan bahwa frasa "*apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir maka pancunglah batang leher mereka*" adalah perintah yang tegas tentang memerangi musuh dalam peperangan secara sungguh-sungguh, khususnya ketika mereka sedang dalam posisi menyerang. Al-Qurthubi menyebut bahwa maksud dari "memukul leher" adalah simbol dari perlakuan keras dan total dalam pertempuran.

Setelah itu, Al-Qurthubi menjelaskan tahapan selanjutnya: setelah musuh dilumpuhkan, barulah dipilih antara pembebasan secara cuma-cuma (*fida'*) atau dengan tebusan, dan ini menunjukkan bahwa hukuman mati terhadap tawanan bukanlah keharusan. Ia menambahkan bahwa ayat ini secara

implisit menjadi dasar hukum bagi pemimpin muslim (imam) dalam memilih antara membebaskan, menebus, atau membunuh tawanan, sesuai dengan kemaslahatan umat Islam.

Sementara itu, dalam tafsirnya terhadap ayat 5–6, Al-Qurthubi menegaskan bahwa Allah menjamin pertolongan bagi orang-orang beriman dan pengampunan dosa-dosa mereka. Ia menafsirkan bahwa keimanan dan perjuangan kaum mukmin akan dibalas Allah dengan “memasukkan mereka ke dalam surga dan meneguhkan mereka di jalan yang lurus.” Sebaliknya, orang kafir akan dihinakan dan amal mereka akan dihapus. Menurut Al-Qurthubi, ini adalah janji kemenangan spiritual dan dunia bagi umat Islam, serta ancaman keras bagi para penentang agama.

Berbeda dari itu, Ash-Shabuni dalam *Rawai‘ al-Bayan* menafsirkan ayat-ayat ini dengan pendekatan yang lebih praktis dan ringkas, namun tetap kuat dalam penekanan hukumnya. Pada ayat 4, Ash-Shabuni menjelaskan bahwa perintah untuk “memukul leher” adalah bentuk penggambaran strategi pertempuran yang kuat dan tegas, serta menunjukkan bahwa jihad di jalan Allah harus dilakukan dengan keberanian dan kekuatan penuh. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa setelah kondisi perperangan mereda dan musuh tak berdaya, kaum Muslimin diberikan pilihan kemanusiaan, yaitu membebaskan atau menerima tebusan, bukan semata-mata pembunuhan.

Ash-Shabuni juga menekankan bahwa hukum-hukum jihad tidak ditentukan berdasarkan dendam atau emosi, tetapi berdasarkan hikmah syar’i dan kemaslahatan umum. Ia menyebut bahwa pilihan antara membebaskan atau

menebus tawanan bergantung pada apa yang paling membawa maslahat bagi umat Islam pada waktu itu. Dalam ayat 5 dan 6, Ash-Shabuni menyampaikan dengan nada optimistik bahwa Allah menjanjikan ampunan dan kemenangan bagi orang-orang beriman yang tulus dan berjihad, serta akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ia menekankan bahwa keimanan dan perjuangan akan dijaga oleh Allah, dan bahwa Allah akan memberikan pembalasan setimpal kepada orang-orang kafir.

D. Analisa Penafsiran Ayat-ayat Perang Dalam Tafsir Ahkam Al-Qurthubi Dan Ash-Shabuni

Muhammad Ali Ash-Shabuni menerapkan metode tematik (*maudhu'i*) dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad. Beliau mengorganisasikan tema-tema tertentu yang memiliki hubungan dengan konsep jihad, kemudian menyertakan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung topik tersebut. Dalam proses penyusunan dan penulisan tafsirnya, secara umum dapat dikatakan bahwa Ash-Shabuni membagi karya tafsirnya menjadi tiga bagian utama.

Bagian pertama berisi potongan-potongan ayat hukum, di mana beliau mencantumkan judul tema di bagian atasnya, serta menyisipkan nomor ayat dan nama surat agar pembaca dapat langsung mengetahui asal ayat yang dibahas tanpa harus mencarinya secara terpisah.

Bagian kedua merupakan inti dari pembahasan setiap tema. Pada bagian ini, Ash-Shabuni menyampaikan tafsir secara per kata, penjelasan makna keseluruhan ayat, latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*), dan kelembutan

penafsiran (*lathaif attafsir*) yang meliputi variasi *i’rab*, ragam *qira’at*, kandungan hukum melalui format tanya jawab, kesimpulan, serta diakhiri dengan hikmah pensyariatan (*hikmah tasyri’*) dalam setiap topik.

Penafsiran Ash-Shabuni memiliki sejumlah keunggulan yang khas. Di antaranya adalah: tidak berpihak kepada mazhab tertentu (tidak *ta’ashhub*), penyampaian makna dilakukan secara jujur dan terbuka (transparan), tidak menggunakan riwayat yang tidak bersumber (*qila*), kritis terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang, serta mengaitkan kandungan hukum dalam ayat dengan konteks sosial dan persoalan kekinian pada zamannya.

Dalam menjelaskan tema jihad, Ash-Shabuni menegaskan bahwa suatu pertempuran baru dapat disebut sebagai jihad jika tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Inilah bentuk jihad yang sesungguhnya. Dalam pandangannya, jihad dalam Islam bukanlah bentuk serangan ofensif, melainkan bersifat defensif. Islam adalah agama yang menghindari konflik bersenjata. Perang hanya menjadi pilihan terakhir apabila terjadi penindasan, penjajahan dilegalkan, atau dakwah Islam dihalangi. Namun jika ada ancaman terhadap Islam dan umatnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi para pemimpin Muslim (imam) untuk mengumandangkan jihad, hingga musuh dilumpuhkan, penindasan terhadap agama dihentikan, dan kalimat Allah ditegakkan. Selama misi tersebut belum tercapai, maka jihad tetap harus digelorakan.

Seorang pemimpin dalam Islam (imam) memiliki otoritas penuh dalam menjaga hubungan damai maupun konfrontatif antara umat Islam dengan pihak lain, baik dalam masa damai maupun saat konflik. Imam berhak menentukan

kapan jihad dimulai dan kapan harus dihentikan. Dalam menjalankan hubungan luar negeri, seorang imam dapat memberikan mandat kepada para panglima perang atau gubernur wilayah untuk melakukan perundingan, menjalankan jihad, serta mengelola harta rampasan perang.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai etika. Dalam setiap peperangan, terdapat aturan dan norma yang melindungi hak asasi manusia. Islam melarang tindakan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua lanjut usia, petani, maupun para pendeta. Islam juga mengharamkan penghancuran bangunan, perusakan tanaman, pembunuhan hewan, serta berbagai bentuk perusakan lingkungan.

Setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan kasih sayang ke seluruh alam. Oleh karena itu, segala tindakan terorisme, pemberontakan bersenjata, atau kekerasan yang mengatasnamakan jihad bukanlah bagian dari ajaran Islam. Islam justru menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, dan menaati otoritas yang sah, agar visi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*) yang disampaikan dalam Al-Qur'an dapat benar-benar diwujudkan⁵⁵.

Dalam *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Imam al-Qurthubi memberikan perhatian mendalam terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum perang (*ayat al-qital*). Beliau menguraikan ayat-ayat ini secara sistematis dengan pendekatan fikih dan kontekstual, serta memaparkan pendapat para ulama dari berbagai mazhab, disertai analisis terhadap *asbabun nuzul* (sebab turunnya ayat),

⁵⁵ Muhammad Mukharrom Ridho Muhammad Rafly, Akhmad Sulthani, "Analisis Ayat-ayat Jihad Dalam Rawaiul Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ash-Shabuni," *Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024), hlm. 85-86.

ragam *qira'at*, dan aspek kebahasaan yang mendalam. Salah satu contoh utama dapat dilihat dalam penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 190-193, di mana Al-Qurthubi menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam peperangan menurut Islam.

Beliau menegaskan bahwa Islam tidak memulai peperangan secara agresif, tetapi hanya membolehkan perang dalam rangka membela diri. Ayat "dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas"(Al-Baqarah: 190) dipahami oleh Al-Qurthubi sebagai dasar bahwa peperangan dalam Islam harus dilakukan dengan penuh etika dan tidak boleh mengarah kepada kezaliman atau pelampaian batas. Dalam tafsirnya, beliau menyatakan bahwa maksud "*jangan melampaui batas*" mencakup larangan membunuh wanita, anak-anak, orang tua, pendeta, serta tidak boleh merusak tanaman dan rumah ibadah sebuah prinsip yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam peperangan.

Al-Qurthubi juga mengutip pendapat sahabat seperti Ibn Abbas dan Mujahid mengenai batasan perang, dan menegaskan bahwa jihad diwajibkan jika umat Islam diserang atau dihalangi untuk menyampaikan dakwah. Dalam QS. Al-Baqarah: 191, yang berbunyi "*dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka...*", beliau menjelaskan bahwa konteks ayat ini adalah membalaikan tindakan kaum musyrikin Quraisy yang mengusir dan menzalimi kaum Muslimin di Makkah. Namun, ia juga menegaskan bahwa tindakan membunuh harus disesuaikan dengan konteks hukum dan bukan berdasarkan hawa nafsu atau fanatisme.

Selain itu, dalam menafsirkan QS. Al-Anfal: 60, Al-Qurthubi menjelaskan pentingnya kesiapan militer sebagai bentuk kewaspadaan, bukan untuk menyerang tanpa alasan. Ayat tersebut yang berbunyi "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi..." menurut beliau merupakan instruksi bagi negara Muslim untuk memiliki kekuatan yang cukup agar tidak mudah diserang oleh musuh. Namun, kekuatan ini bukan untuk menindas, melainkan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi agresi luar.

Al-Qurthubi sangat menekankan bahwa perang dalam Islam memiliki tujuan menjaga agama, membela umat Islam, dan menegakkan keadilan. Ia pun mengaitkan ayat-ayat perang dengan prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dengan demikian, perang tidak boleh keluar dari koridor tersebut. Ia menolak pemaknaan jihad sebagai aksi kekerasan sembarangan, dan justru menegaskan bahwa Islam adalah agama perdamaian yang hanya mengangkat senjata saat kebenaran dan keselamatan umat terancam.

Melalui pendekatannya yang bercorak hukum (*fiqhiiyah*), tafsir Al-Qurthubi terhadap ayat-ayat perang memberikan pemahaman bahwa jihad adalah bentuk ibadah yang diatur secara ketat dalam kerangka syariat, dengan batasan moral dan legal yang jelas. Ia menolak ekstremisme dan menekankan pentingnya niat yang benar, kepemimpinan yang sah, serta tujuan yang sesuai dengan syariat dalam setiap aksi militer yang dilakukan atas nama Islam.

E. Relevansi Makna Ayat Perang Dengan Kehidupan Saat Ini

1. QS Al-Baqarah ayat 190–195: Prinsip Etika Perang dan Bela Diri

Dalam konteks modern, ayat ini relevan sebagai dasar hukum perang dan perlindungan sipil. Negara Muslim dalam menghadapi agresi asing, pelanggaran HAM, atau penindasan terhadap umat Islam, diperbolehkan mengambil sikap bela diri. Namun, tetap harus menjaga etika internasional, menghindari ekstremisme, serta menghormati hukum humaniter seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Islam mendorong aksi terorisme, pembunuhan sipil, dan kekacauan yang mengatasnamakan jihad.

2. QS Al-Baqarah ayat 216–218: Wajibnya Jihad dan Pengujian Iman

Ayat ini dapat diimplementasikan melalui perjuangan intelektual, sosial, dan moral. Misalnya, membela hak-hak umat Islam yang ditindas, menegakkan keadilan sosial, serta melawan narasi Islamofobia dengan pendekatan hukum, pendidikan, dan media. Jihad di masa kini juga mencakup jihad melawan kebodohan, kemiskinan, korupsi, dan penyakit moral dalam masyarakat, yang semua itu adalah bentuk perjuangan di jalan Allah.

3. QS Muhammad ayat 4–6: Sikap terhadap Musuh dan Kemenangan Islam

Ayat ini memberikan landasan bahwa dalam konflik bersenjata, umat Islam harus mengikuti etika Islam, termasuk dalam memperlakukan tahanan perang, sebagaimana juga diatur dalam hukum internasional modern. Lebih dari itu, keberhasilan perjuangan Islam di era kini terletak pada penguatan akidah, pendidikan umat, pembangunan moral, dan menjaga ukhuwah islamiyah, bukan pada konfrontasi fisik semata.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penafsiran Imam al-Qurthubi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni mengenai QS Al-Baqarah ayat 190–195, QS Al-Baqarah ayat 216–218, dan QS Muhammad ayat 4–6, dapat disimpulkan bahwa kedua mufassir sama-sama menegaskan bahwa ayat-ayat perang dalam Al-Qur'an diturunkan dalam konteks perlindungan terhadap agama dan umat Islam, serta sarana untuk menegakkan keadilan dan menolak kezaliman.

1. QS Al- Baqarah Ayat 190–195: Prinsip Etika dan Hukum dalam Perang.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini memuat dasar hukum jihad dalam Islam dengan syarat tidak boleh melampaui batas, termasuk larangan membunuh non-kombatan, merusak alam, dan berlaku zalim. Jihad hanya dibenarkan jika dalam rangka membela diri.

Ash-Shabuni menafsirkan bahwa jihad merupakan kewajiban dalam mempertahankan agama dari serangan, namun tetap dalam kerangka syariat yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan kemanusiaan. Kedua mufassir menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan tanpa alasan syar'i dan bahwa jihad memiliki etika yang ketat.

2. QS Al-Baqarah Ayat 216–218: Kewajiban Jihad dan Ujian Keimanan

Al-Qurthubi memaknai ayat ini sebagai perintah jihad meskipun terasa berat, karena jihad adalah bentuk ujian keimanan dan bagian dari taklif syar'i yang harus ditaati.

Ash-Shabuni menegaskan bahwa jihad, meski tidak disenangi, membawa hikmah besar bagi umat Islam dalam membela kebenaran dan menghadapi kedzaliman. Kedua penafsir menekankan bahwa jihad adalah perintah dari Allah, namun pelaksanaannya harus sesuai aturan yang berlaku dan tidak didasarkan pada hawa nafsu atau dendam.

3. QS Muhammad Ayat 4–6: Tata Cara dan Tujuan dalam Perang

Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini dengan menunjukkan bagaimana Islam mengatur strategi perang, termasuk perlakuan terhadap tawanan: boleh dibebaskan atau ditebus, tergantung pada kemaslahatan.

Ash-Shabuni juga menggarisbawahi bahwa setelah perang selesai, musuh yang tertawan harus diperlakukan dengan bijaksana dan penuh keadilan. Keduanya menyatakan bahwa jihad bukan bertujuan untuk membantai, melainkan menegakkan kalimat Allah dengan prinsip keadilan.

4. Perbandingan Tafsir al-Qurthubi dan Ash-Shabuni:

Al-Qurthubi menggunakan pendekatan *fiqhiiyah* (hukum Islam) dengan kajian yang mendalam terhadap aspek hukum, sebab turunnya ayat, dan pendapat ulama dari berbagai mazhab.

Ash-Shabuni memakai metode tematik (*maudhu'i*), menyusun ayat berdasarkan tema jihad dan menjelaskan makna-maknanya secara praktis dan kontekstual sesuai dengan tantangan zaman modern.

Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kemurnian makna jihad dalam Islam, namun pendekatannya berbeda: al-Qurthubi lebih tekstual dan mazhab, Ash-Shabuni lebih ringkas dan tematik-kontekstual.

5. Relevansi Ayat-Ayat Perang dalam Konteks Kehidupan Kontemporer

Kedua mufassir menolak pemaknaan jihad yang ekstrem, seperti terorisme, kekerasan bersenjata tanpa legitimasi, dan pemberontakan yang tidak berdasarkan prinsip syar'i.

Jihad masa kini juga dapat dimaknai dalam bentuk perjuangan non-fisik, seperti melalui dakwah, pendidikan, perlawanan terhadap penindasan struktural, pembelaan terhadap hak asasi manusia, serta penguatan moral dan intelektual umat Islam.

6. Kontribusi Tafsir Kedua Mufassir:

Al-Qurthubi memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memahami batasan jihad dari perspektif hukum Islam klasik.

Ash-Shabuni menyumbangkan penafsiran yang moderat dan kontekstual, relevan untuk menjawab tantangan ideologis dan sosial di era modern. Penafsiran keduanya dapat dijadikan pedoman dalam membangun narasi jihad yang sesuai dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil-'alamin*.

B. Saran-saran

Sebagai penutup dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak, Diantaranya adalah:

1. Kepada seluruh umat Islam untuk memahami konsep *jihad* dan peperangan dalam Islam secara benar dan tepat. Jangan sampai kita terjebak dalam kesalahpahaman yang dapat mengarah pada ekstremisme atau penyalahgunaan konsep *jihad*.

2. Kepada para ulama dan cendikiawan Muslim untuk terus melakukan kajian dan penelitian tentang konsep *jihad* dan peperangan dalam Islam. Dengan demikian, kita dapat mempeoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang topik tersebut
3. Kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait untuk memperhatikan pentingnya pendidikan dan penyebaran informasi yang akurat tentang konsep *jihad* dan peperangan dalam Islam. Dengan demikian, kita dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan penyalahgunaan konsep *jihad*
4. Kepada lembaga pendidikan untuk memasukkan materi tentang konsep jihad dan peperangan dalam Islam ke dalam kurikulum. Dengan demikian, kita dapat membantu siswa memahami topik tersebut secara benar dan tepat.

Dengan demikian, saya berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami konsep *jihad* dan peperangan dalam Islam, serta dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan penyalahgunaan konsep *jihad*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Sejarah, Ajaran, dan Praktiknya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.
- Aceh, Abu Bakar. *No Titl.* Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2010.
- Achmad, A. Kasim. *Politik Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Achmad, Kasim. *Perang dan Politik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- _____. *Tafsir Al-Qurthubi, Terjemahan Fathurrahman*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- _____. *Tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qurthubi, Imam Syamsuddin. *Al-Tadzkirah*. Kairo: Maktabah Ash-Shafa, 2001.
- Amhar, Fahmi. *Jihad dalam Islam : Antara Doktrin dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2022.
- Anshari, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid 1*. Kairo: Muktabah al- Shafa, 2005.
- Anwa, Syaiful. *Teori Perang*. Bnadung: Indonesia Emas Group, 2023.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'u al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam, Jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'u al- Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Azra, Azyumardi. *Islam dan Kemanusiaan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2022.
- Badruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Serang: A-Empat, 2022.
- Hisham, Ibn. *Sirat Rasulullah, Terjemahan Moh. Ali Hasan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2003.
- Imran, Abdurrahman bin Hamad Ali. *al-Jihadu*. Riyadh: al-Qasim, 1990.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Iqbal, Muhammad Nur. "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat al-

- Ahkam dan Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an." *Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022).
- Izzan, Ahamad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Kontemporer, Studi Al-Qur'an. *Muhammad Amin Suma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- M. Amin Abdullah. *M. Amin Abdullah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Muhammad Rafly, Akhmad Sulthani, Muhammad Mukharrom Ridho. "Analisis Ayat-ayat Jihad Dalam Rawaiul Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ash-Shabuni." *Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024).
- Razzaq, Andy Hayono dan Abdul. "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab Rawai' u al-Bayan." *Wardah* 18, no. 1 (2017).
- Roimun. *Tafsir Ayat Ahkam Dan Pranata Sosial*. Serang: A-Empat, 2024.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terjemahan Abdul Gahaffar*. Bandung: CV. Diponegoro, 2003.
- Setyo, Eko. *Perempuan dan Batasan Aurat*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1977.
- Sholeh, Moh. Jufriyadi. "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi,Kelebihan,dan kekurangannya." *Reflektika* 13, no. 1 (2018).
- Siregar, Sholihin Adnan dan Sawal. "Studi Analisis Ayat-ayat Qital Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer." *Al-Fawatih* 4, no. 1 (2023).
- Suparto. *Sejarah Perang Dunia*. Jakarta: Univeritas Indonesia, 2015.
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. *Spirit Ekologis*. Yogyakata: PT. Kanisius, 20222.
- Syukur, Taufiq Abdillah. *Ilmu Studi Islam*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Abdullah, Amin. *Sejarah, Ajaran, dan Praktiknya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.
- Aceh, Abu Bakar. *No Titl*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2010.

- Achmad, A. Kasim. *Politik Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Achmad, Kasim. *Perang dan Politik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- _____. *Tafsir Al-Qurthubi, Terjemahan Fathurrahman*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- _____. *Tafsir Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qurthubi, Imam Syamsuddin. *Al-Tadzkirah*. Kairo: Maktabah Ash-Shafa, 2001.
- Amhar, Fahmi. *Jihad dalam Islam : Antara Doktrin dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2022.
- Anshari, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid 1*. Kairo: Muktabah al- Shafa, 2005.
- Anwa, Syaiful. *Teori Perang*. Bnadung: Indonesia Emas Group, 2023.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'u al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam, Jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'u al- Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Azra, Azyumardi. *Islam dan Kemanusiaan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2022.
- Badruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Serang: A-Empat, 2022.
- Hisham, Ibn. *Sirat Rasulullah, Terjemahan Moh. Ali Hasan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2003.
- Imran, Abdurrahman bin Hamad Ali. *al-Jihadu*. Riyadh: al-Qasim, 1990.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Iqbal, Muhammad Nur. "Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat al-Ahkam dan Al-Qurthubi Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an." *Syariah & Hukum Bisnis* 1, no. 2 (2022).
- Izzan, Ahamad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Kontemporer, Studi Al-Qur'an. *Muhammad Amin Suma*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2020.

M. Amin Abdullah. *M. Amin Abdullah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Muhammad Rafly, Akhmad Sulthani, Muhammad Mukharrom Ridho. "Analisis Ayat-ayat Jihad Dalam Rawaiul Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ash-Shabuni." *Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024).

Razzaq, Andy Hayono dan Abdul. "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab Rawai' u al-Bayan." *Wardah* 18, no. 1 (2017).

Roimun. *Tafsir Ayat Ahkam Dan Pranata Sosial*. Serang: A-Empat, 2024.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terjemahan Abdul Gahaffar*. Bandung: CV. Diponegoro, 2003.

Setyo, Eko. *Perempuan dan Batasan Aurat*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1977.

Sholeh, Moh. Jufriyadi. "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi,Kelebihan,dan kekuranganya." *Reflektika* 13, no. 1 (2018).

Siregar, Sholihin Adnan dan Sawal. "Studi Analisis Ayat-ayat Qital Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer." *Al-Fawatih* 4, no. 1 (2023).

Suparto. *Sejarah Perang Dunia*. Jakarta: Univeritas Indonesia, 2015.

Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Susanta, Yohanes Krismantyo. *Spirit Ekologis*. Yogyakata: PT. Kanisius, 20222.

Syukur, Taufiq Abdillah. *Ilmu Studi Islam*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur 'Asridah Nasution
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir : Aer Bale, 04 Mei 2001
4. Status : Mahasiswa
5. Nomor HP : 085370789137
6. E-Mail : nurasridanst@gmail.com
7. Alamat : Aer Bale, Sosa
8. Nama Orangtua :
 - a. Nama ayah : H. Muhammad Dahlan Nasution, S. Sy
 - b. Pekerjaan : Penyuluh PPPK
 - c. Nama Ibu : Tiop Ratna Sari Hutasuhut
 - d. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 - e. Alamat Orangtua : Aer Bale
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 0401 Pasar Ujung Batu (2008-2014)
 - b. MTS Musthafawiyah Purba Baru (2014-2017)
 - c. MA Raihanul Jannah Pasar Maga (2017-2021)
 - d. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2021-sekarang)

